

**ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
PERSPEKTIF RULE OF LAW
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI



Oleh :

Mas'ada

NIM. 212102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
PERSPEKTIF RULE OF LAW
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Mas'ada

NIM. 212102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
PERSPEKTIF RULE OF LAW
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ^{Oleh:}ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
^{Mas'ada}

NIM : 212102030019

Disetujui Pembimbing:


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.,
NIP. 198811242023211014

ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA
PERSPEKTIF RULE OF LAW
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI

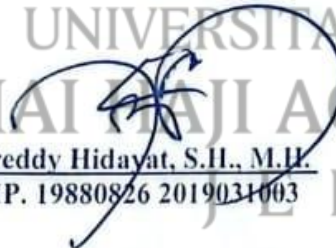
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19880826 2019031003


Dr. Erfina Eradatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Prof. Miftah Arifin, M.Ag
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Afdani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “ Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am Ayat 165).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Quran Kemenag, *Q.S. Al-An’am Surat 6 Ayat 165*, (Jakarta: Museum Istiqlal, 2022).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yang saya persembahkan kepada orang-orang tercinta saya :

1. Kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya tercinta Bapak H. Imran dan Ibu Hj. Juhaniyah terima kasih yang tidak terhingga, kasih sayang dan cinta yang beliau hadirkan dalam hidup penulis selalu menjadi semangat penulis untuk terus ikhtiar dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa yang selalu dipanjatkan dalam sujud beliau yang menjadikan penulis sampai pada titik ini. Beliau bukan lulusan pendidikan tinggi, namun mampu membawa anak-anaknya untuk bisa sampai menyelesaikan pendidikan tinggi.
2. Kepada Kakek dan Nenek tercinta H. Muhni dan H. Suhani terima kasih atas dukungan, doa serta kasih sayang dan cinta yang diberikan kepada penulis, beliau yang merupakan orang tua kedua setelah bapak dan ibu dari penulis. Kasih sayang yang diberikan pun sama dengan apa yang diberikan oleh orang tua penulis.
3. Kepada kakak saya Ulil Muarif, terima kasih atas support yang diberikan kepada penulis sebagai adik kandungnya. Dukungannya yang selalu membuat penulis semangat untuk terus mengembangkan diri dalam pendidikan, hingga semangat itu selalu muncul dalam diri penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kami curahkan kepada proklamator Islam Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan keilmuan ini. Skripsi ini dibuat dengan penuh perjuangan dari penulis dengan judul **“Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia Perspektif Rule Of Law (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”**, yang menjadi syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan strata 1 di kampus Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa, penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan ikhlas serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
4. Bapak Achmad Hasan Basri. M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad

Siddiq Jember yang memberikan bantuan dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi saya.

5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember, yang membantu kelancaran proses prosedur dari awal hingga kelulusan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya dari awal hingga akhir semester.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran khususnya dalam proses penyelesaian administrasi tugas akhir ini.

Tidak ada yang perlu diucapkan selain terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang ikut terlibat dalam proses penyelesaian skripsi saya. Semoga Allah SWT membalasnya, dan semoga kebaikan selalu menyertai kita. Dan ilmu yang diperoleh penulis menjadi ilmu yang bermanfaat barakah, dan menjadi amal jariyah kepada para pihak yang telah membagikannya.

Jember, 21 April 2025

Mas'ada

ABSTRAK

Mas'ada, 2025 : “*Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia Perspektif Rule Of Law (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*”

Kata Kunci : Politik Dinasti, *Rule Of Law*, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diuji materiil dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D, tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam Putusannya terjadi campur tangan politik dan konflik kepentingan didalamnya, sehingga Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan kesempatan kepada salah satu calon Wakil Presiden maju dalam kontestasi politik pada Pilpres 2024. Sebelumnya, mereka tidak dapat maju karena usia yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi negara. Politik dinasti adalah kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan hubungan keluarga atau petahana. Politik dinasti di Indonesia menyebabkan masalah bagi sistem politik, terutama di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur dalam Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang larangan adanya politik dinasti, namun hal ini bertentangan dengan konstitusi negara UUD NRI 1945 dan UU HAM.

Fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu : 1.) Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan wujud nyata dari adanya Politik Dinasti di Indonesia? 2.) Bagaimana Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif *Rule Of Law* ?

Tujuan penelitian dari skripsi ini, yaitu : 1.) Untuk mengetahui dan memahami wujud nyata Politik Dinasti dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 2.) Untuk mengetahui serta memahami makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana ditinjau dari Perspektif *Rule Of Law*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini mendapatkan sumber data dari literatur, dengan membaca dan memahami buku-buku, jurnal, peraturan maupun norma yang sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan : 1.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan termasuk bentuk dari politik dinasti, walau terdapat pelanggaran mendasar terkait hukum acara dan kode etik Hakim, namun calon Wakil Presiden yang berkesempatan untuk mencalonkan diri, terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia dengan melewati proses pencalonan dalam Pemilihan Umum bukan dengan sistem tunjuk. 2.) Perspektif *rule of law* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu melanggar hukum acara dan kode etik Hakim, seperti *legal standing* serta konsistensi *judicial review*. Adapun secara khususnya dalam *supremacy of law*, yaitu hukum diatas segalanya. Jadi, wajib untuk pejabat pemerintah atau masyarakat untuk menaati hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN DOSEN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Fokus penelitian	13
C. Tujuan penelitian	13
D. Manfaat penelitian	13
E. Definisi istilah	15
F. Sistematika pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian terdahulu	21
B. Kajian teori	30
1. Demokrasi	31
2. Rule of law	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis penelitian	42

B. Pendekatan penelitian	42
C. Sumber bahan hukum	44
D. Teknik pengumpulan data	46
E. Analisis bahan hukum	47
F. Tahap-tahap penelitian	48
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan wujud nyata dari adanya politik dinasti	50
B. Makna putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif <i>rule of law</i>	66
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian	29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik tidak hanya mencakup dalam negara saja, tapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti kumpulan sosial, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dll. Menurut Delier Noer sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir politik merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan dan bertujuan untuk mempengaruhi, dengan mengubah suatu bentuk tatanan pemerintahan dalam masyarakat.² Jadi, politik ini tidak selalu berbicara tentang kenegaraan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun terdapat proses politik, karena politik sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Politik dinasti juga disebut politik kerajaan, adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat oleh hubungan keluarga.³ Jadi, politik dinasti adalah kekuasaan yang dijalankan dari satu keluarga ke generasi berikutnya. Dinasti politik adalah hasil dari kekuasaan konvensional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad. Mulai dari era autokrasi, gerakan genealogis (studi tentang sejarah keluarga dan keturunan) telah digunakan sebagai dasar regenerasi politik untuk mempertahankan kekuasaan.

² Abdulkadir B. Nambo, Muhamah Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik," *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Volume XXI No. 2 (April – Juni 2005), 265, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/177/pdf>.

³ "Definisi Politik Dinasti", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online*, diakses pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 14.17 WIB <https://www.mkri.id/index.php>.

Akibatnya, sampai saat ini, semangat politik dinasti ini tetap ada dan berhembus di demokrasi modern.⁴

Terdapat perbedaan antara politik dinasti dengan dinasti politik. Politik dinasti dilakukan oleh individu atau kelompok dengan hubungan keluarga, seperti seorang ayah yang memberikan kekuasaan politik pada anaknya. Sedangkan Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang kuno dan bergantung pada keturunan segelintir individu.⁵ Sebagian pengamat politik menyebut dinasti politik sebagai oligarki politik, karena mereka dikenal dalam dunia politik kontemporer sebagai dinasti politik yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah yang dihasilkan dari perkawinan. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok individu yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Dalam dunia politik modern, dinasti politik dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah dan keturunan dari hubungan perkawinan, sehingga dari sebagian pengamat politik menyebut sebagai oligarki politik.⁶ Oleh karena itu, relatif mudah untuk mengambil alih kekuasaan dan memperjuangkan. Dinasti politik di Indonesia bukan sesuatu yang baru, karena itu telah ada sejak zaman orde baru hingga pemerintahan yang lebih maju. Dengan demikian, politik dinasti menyebabkan ketidaksamaan dalam distribusi

⁴ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Irc RSOD, 2019), 293-294, <http://pustaka.fisip.unand.ac.id/index.php>.

⁵ “perbedaan politik dinasti & dinasti politik”, mengenal politik dinasti dan bedanya dengan dinasti politik : ERA.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 20.39 WIB, <https://era.id/news/138861/apa-itu-politik-dinasti>

⁶ Martien Herna Susanti, “Dinasti politik dalam pilkada diindonesia”, *Journal of Government and Civil Society* Vol.1, No.2 (September 2017): 113-114, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/440/656>.

kekuasaan politik. dalam sistem negara demokrasi, negara seharusnya membuka pintu politik lebih luas agar memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, mulai dari kontestasi politik regional. Namun, munculnya dinasti politik menghambat partisipasi masyarakat karena status dan hak sosial. Setelah dinasti politik terjadi, sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat menjalankan pemerintahan untuk dan demi rakyat, telah hancur. Akibatnya, pragmatisme politik muncul, mendorong keluarga untuk menjadi pejabat publik.⁷ Keduanya, antara politik dinasti dan dinasti politik memiliki persoalan yang hampir sama yakni tentang politik kekuasaan yang hanya di kuasai oleh satu kelompok keluarga saja, namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok yakni dalam dinasti politik mereka mengandalkan keluarga atau kelompok yang memiliki hubungan darah dari beberapa orang saja.

Politik dinasti dapat memberikan dampak yang sangat membahayakan terhadap negara khususnya negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Perpaduan dalam pengambilan kekuasaan bukan lagi hal krusial dalam proses politik dinasti dan hal lain yang penting yaitu bagaimana dalam menjaga keutuhan kekuasaan pada generasi yang sama, dan ini tidak sedikit terjadi di Indonesia. contoh terkecil dalam negara adalah partai politik yang sedang mempersiapkan kader-kadernya yang memiliki keterkaitan keluarga untuk dimajukan menjadi pejabat publik dalam proses pemilihan umum

⁷ Heriyanto, “dinasti politik pada pilkada di Indonesia dalam perspektif demokrasi”, *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 4, No. 1(Juli 2022): 3, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/7778>.

maupun pemilihan daerah, karena dikhawatirkan pemimpin publik di isi oleh orang yang dari luar hubungan darah/keluarga.⁸ Namun, selain memberikan dampak negatif, politik dinasti juga memberikan dampak positif seperti halnya apabila generasi yang dilahirkan merupakan generasi yang memang memiliki kemampuan yang sangat kompeten dan mumpuni maka politik dinasti di sini juga berdampak baik terhadap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Walaupun politik dinasti ini memiliki dampak positif juga, akan tetapi lebih berpotensi besar memberikan dampak negatif.

Rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara mereka karena hidup dalam negara demokrasi. Negara yang sistem pemerintahannya menggunakan demokrasi dalam melakukan pergantian pemimpin perlu dan penting sekali untuk melalui beberapa tahapan, salah satunya seperti melakukan proses pemilihan umum atau pemilihan daerah. Pemilu (pemilihan umum) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara demokrasi sebagai sarana bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin negaranya.⁹ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud

⁸ “Dampak Negatif Politik Dinasti”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online*, diakses pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 22.05 WIB <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11436>

⁹ Joko suryono, Purwani Indri Astuti, Nuryani Tri rahayu dan hariyanto, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik*, (Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 2018), <https://prosiding.univetbantara.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>.

dari kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi.¹⁰ Selain itu, berpartisipasi secara aktif dalam memberikan kritik dan usulan kepada pemerintah atau yang disebut dengan aspirasi rakyat, adalah cara lain untuk mewujudkan sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat. Rekomendasi dan kritik ini dapat dilakukan melalui sarana yang sudah disediakan oleh negara, seperti lembaga perwakilan rakyat, media massa, atau demonstrasi yang sah. Hal ini dilakukan untuk memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dan menilai calon pemimpinnya.

Dalam negara demokrasi, gagasan bahwa rakyat menjalankan seluruh operasi pemerintah, termasuk pemilihan umum, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur politik kenegaraan secara bersih, agar suara rakyat dapat terdengar secara sah dan utuh saat memberikan suara mereka. Ada pro kontra terhadap politik dinasti di Indonesia, masyarakat melihat efek positif dan negatifnya.

Indonesia yang merupakan Negara hukum biasa di sebut dengan *Rule Of Law*, dimana kehadiran sistem pemerintahan yang demokratis sangat urgen. Sistem demokrasi menjadi mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Adapun pilar dari negara demokrasi yaitu prinsip trias politika yang terbagi dalam tiga kekuasaan diantaranya eksekutif, legislatif dan yudikatif. Independensi dari ketiga lembaga tersebut sangat diperlukan dalam mengawasi dan mengontrol sesuai dengan prinsip *check and balance*. Dari ketiga lembaga ini merupakan

¹⁰ Linlin Maria, Dion Marendra, "Buku Pintar PEMILU DAN DEMOKRASI", Lawang Pintar Pemilu KPU Kota Bogor, (Bogor 2020), 12, https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku%20Pintar%20Pemilu%20dan%20Demokrasi.pdf.

lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing. Untuk menjalankan kewenangan dari lembaga eksekutif maka perlu dari menyelenggarakan lembaga-lembaga pengadilan dari lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, seluruh Indonesia) dari lembaga Legislatif. Dalam sistem ini, legislatif dibuat oleh rakyat atau oleh wakil rakyat yang diwakilinya dan dipilih melalui proses pemilihan legislatif sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Dalam negara hukum dan negara yang menerapkan sistem demokrasi, hukum digunakan untuk mengakui kekuasaan dan digunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi, agar penguasa tidak mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum dan atas dasar prinsip demokrasi.¹¹

Untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam berbagai provinsi maupun pemerintahan pusat, maka perlu dipilih seorang kepala daerah dan/atau kepala pemerintahan pusat yang termasuk salah satu trias politika yaitu lembaga eksekutif, yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, pasti akan melibatkan partai politik untuk mengusung calon kandidat terbaik dari partai mereka yang kiranya memiliki potensi dalam memimpin suatu Daerah maupun wilayah, dan memiliki bakat untuk bertarung dalam proses pemilihan, dan tentu harus sesuai dengan Negara hukum atau biasa di sebut dengan konsep *Rule of Law*.

¹¹ Indra Muchlis Adnan, “*NEGARA HUKUM dan DEMOKRASI*,” *Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Januari 2016), 3-7 <https://repository.unisi.ac.id/69/1/Binder7-dikompresi.pdf>.

Dalam Negara hukum, Negara dan warga Negara harus patuh dan tunduk terhadap hukum atau konstitusi, adapun konstitusi Negara Indonesia adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam memilih pemimpin di Indonesia yang diatur dalam proses Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 22E “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”¹²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi untuk di uji materiil seperti dinyatakan dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bahwa dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 tentang hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 C Undang-undang Dasar 1945,¹³ yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Kewenangan hak uji Mahkamah Kontitusi, Pasal 24 C.

memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Dijelaskan dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 10 ayat (1),¹⁴ bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan tersebut karena telah diputuskan. Putusan MK dalam undang-undang memiliki sifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,¹⁵ yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi untuk di uji materiil yang dinyatakan bahwa dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 tentang hak konstitusional warga negara. Yang telah diputuskan dalam amar putusannya, bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah”. Namun, diantara 9 (sembilan) Hakim MK terdapat 2 (dua) Hakim MK yang alasan berbeda (*concurring opinion*), diantaranya Hakim MK Enny Nurbaningsih dan Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula 4 (empat) Hakim MK yang

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Kewenangan hak uji Mahkamah Kontitusi, Pasal 10 ayat (1).

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.

pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diantaranya Hakim MK Wahiduddin Adams, Hakim MK Saldi Isra, Hakim MK Arief Hidayat, dan Hakim MK Suhartoyo.

Dari beberapa pertimbangan Hakim MK diatas, dapat dipahami, bahwa sembilan dari Hakim MK dipilih dari 3 lembaga, 3 Hakim MK dipilih oleh DPR, 3 Hakim MK dipilih oleh Presiden, dan 3 orang Hakim MK dipilih oleh Mahkamah Agung.¹⁶ Sudah jelas bahwa Hakim MK disini berasal dari lembaga politik Negara, yang tidak dapat menjamin independensi Hakim MK dan tidak ada jaminan bahwa proses ini tidak ada intervensi politik yang mungkin dapat terjadi dibelakang layar. Disisi lain, mekanisme yang seharusnya diketahui kapan Hakim MK harus mengadili kasus yang berpengaruh pada kepentingan keluarga dan dapat mengacu pada konflik kepentingan, sehingga dapat merusak integritas peradilan khususnya dalam Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat *final and binding*, memberikan kesempatan kepada salah satu calon Wakil Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo dan akan menjadi Wakil dari Calon Presiden Prabowo Subianto, Yang pada saat itu usia dari Gibran Rakabuming Raka masih 36 Tahun.

Negara Indonesia yang diakui sebagai Negara Hukum dengan prinsip *Rule of law*. Dalam Negara hukum, penyelenggaraan pemerintah berdasarkan

¹⁶ “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indoneisa”, mkri online, Agustus13, 2015, <https://search.app/e2YF8w3s7fxysBni8>.

pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.¹⁷ Hal seperti ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara yang selalu dilandaskan pada peraturan yang sudah ada, Negara telah mengatur sedemikian rupa, misal adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagaimana disebut dengan *Trias Politica*, untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan kewenangannya agar tercipta kontrol terhadap lembaga negara. Disisi lain, Negara hukum juga mengatur sedemikian rupa dalam upaya perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara, baik itu hak hidup, hak beragama, hak berpolitik, dll. Hal tersebut bertujuan untuk mengupayakan fungsi hukum terhadap masyarakat yaitu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Terkait dengan aturan politik dinasti, negara pernah membuat larangan mengenai berkembangnya politik dinasti yaitu dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁸ Pasal 7 huruf r “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”, Pasal ini menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping petahana adalah bapak, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik ipar,

¹⁷ Haposan Siallagan, “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA”, *Jurnal Sosiohumaniora*, No. 2 (Juli 2016): 136, https://berkas.uhn.ac.id/haposan_siallagan/Penelitian/Penerapan%20Prinsip%20Negara%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pasal 7 huruf r.

anak, menantu, kecuali sudah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Namun, dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ini telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PUU-XII/2015, dan menjadikan ketentuan dari Pasal ini dibatalkan. Dengan dibatalkannya Pasal tersebut, maka tidak ada lagi ketentuan larangan politik dinasti di Indonesia.¹⁹

Melihat pada sisi lain, pengaturan mengenai larangan terhadap politik dinasti ini bertentangan dengan :

- a) Pasal 21 angka 1 *Universal Declaration of Human Rights*:
Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Yang artinya “Bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan negeri sendiri, baik itu secara langsung maupun melewati perantara wakil yang dipilih dengan bebas.”²⁰
- b) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”
- c) Pasal 15 Undang-Undang HAM
 Bahwa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
- d) Pasal 43 Ayat (1) UU HAM
 Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

¹⁹ Roby Setiadi, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No 8 (2024), 281, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2224/2137>.

²⁰ Universal Declaration of Human Rights, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 angka 1, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 43 Ayat (1).

Oleh karenanya, Putusan ini menarik untuk dibahas, karena mengulas tentang batasan hukum dan implikasi dari politik dinasti terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Lebih jauhnya, putusan ini juga mencerminkan pandangan MK mengenai bagaimana penerapan prinsip *Rule Of Law* dalam menghadapi tantangan politik yang begitu kompleks seperti politik dinasti. Oleh karena itu, setelah melihat serta memahami permasalahan tersebut sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan adanya kerugian yang akan terjadi kedepannya atas implikasi politik dinasti ini, maka peneliti tertarik untuk menganalisis politik dinasti tersebut dengan Judul **“Analisis Yuridis Politik Dinasti Diindonesia Perspektif Rule Of Law (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).”**

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah berikut dibuat berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, yaitu :

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan wujud nyata dari adanya Politik Dinasti di Indonesia?
2. Bagaimana Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif *Rule Of Law* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis bermaksud untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami wujud nyata Politik Dinasti dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

2. Untuk mengetahui serta memahami makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana ditinjau dari Perspektif *Rule Of Law*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Politik Dinasti Diindonesia** (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)” yang berisi tentang rasa ingin paham dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang analisis politik dinasti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat dan dampak positif bagi penulis dan pembaca. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dibuat untuk dapat menjelaskan serta memberikan pemahaman mengenai politik dinasti di Indonesia dengan berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta maknanya sebagaimana ditinjau dari Perspektif *Rule Of Law*.
- b. Harapannya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan, sehingga penelitian penulis akan berkembang dengan baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari adanya penelitian ini adalah untuk membantu pembaca, terutama bagi mereka yang meneliti terkait politik dinasti Indonesia saat ini.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Harapan penulis adalah skripsi ini dapat membantu pembaca, terutama mahasiswa yang memiliki tugas berkaitan dengan politik dinasti, memperluas wawasan mereka dengan membacanya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat umum, terutama mereka yang ingin tahu tentang keadaan politik dinasti yang sebenarnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan maknanya dari sudut pandang hukum.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat peraturan maupun undang-undang khususnya Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan, agar mampu mempertimbangkan mengenai adanya Politik Dinasti dengan Sistem Demokrasi Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian yang diusulkannya. Penjelasan masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan tentang suatu peristiwa (karangan dan perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab dan duduk perkara), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pemahaman yang

lebih luas, analisis juga dapat didefinisikan sebagai pembagian suatu topik menjadi berbagai bagian dan penelaahan hubungan antar bagian tersebut.²² Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara dalam menguraikan atau memecahkan suatu materi atau suatu informasi yang dijadikan komponen kecil yang mudah dipahami.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menjelaskan tentang aturan itu dibuat untuk mengatasi masalah hukum, untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan keadilan di masyarakat, atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Komponen yuridis ini berkaitan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga diperlukan pembentukan undang-undang baru.²³

3. Politik

Politik diartikan dengan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Secara umum, politik merupakan ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara maupun hubungan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/>.

²³ Nafiatul Munawaroh, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis", Google, 20 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

Negara.²⁴ dengan kata lain, politik adalah bidang ilmu politik (negara) yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan tersebut. Adapun kegiatannya seperti, pengambilan keputusan, kebijakan umum yang menyangkut distribusi dan alokasi nilai dalam masyarakat dan juga dalam menjalankan kebijakan tersebut dibutuhkan kekuasaan (power) serta wewenang (*authority*) untuk membina kerja sama dan untuk mengatasi konflik yang muncul kedepannya.

4. Dinasti

Dinasti merupakan suatu sistem pemerintahan tua yang banyak digunakan pada masa kerajaan, namun hingga saat ini masih banyak terjadi, terutama di Indonesia. yang mana sistem pemerintahan dinasti ini merupakan sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan saja.²⁵

5. Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan proses untuk melanggengkan dan/atau mempertahankan kekuasaan hukum yang oligarki. Marcuz Mietzner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Djoni Gunanto bahwa politik dinasti cenderung kuat dalam sistem politik kontemporer Indonesia. Menurutya, politik dinasti ini termasuk penyakit bagi pemerintahan demokrasi seperti

²⁴ Fajar Tri Sakti, “*Pengantar Ilmu Politik*”, (Bandung: 2020), 2, https://digilib.uinsgd.ac.id/35204/6/Fajar%20Tri%20Sakti_Pengantar%20Ilmu%20Politik.pdf.

²⁵ “Band” Apa itu Dinasti? Ini Pengertian beserta Sistem Politikanya, Kumparan Online, Januari 19, 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/apa-itu-dinasti-ini-pengertian-beserta-sistem-politiknya-21zmJGkMQIQ>.

Indonesia, sehingga dapat melemahkan adanya kontrol terhadap pemerintah yang termasuk hal-hal penting dalam sistem demokrasi.²⁶

Politik dinasti mirip sekali dengan kekuasaan keluarga, dalam politik dinasti kepemimpinannya dialihkan dari generasi ke generasi yang kemudian menjadi kebiasaan. Politik dinasti diartikan bahwa upaya yang mengarahkan regenerasi untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan tujuan agar mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara.²⁷ Jadi, politik dinasti ini dapat mengancam prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang demokrasi, karena berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

6. *Rule Of Law*

Rule Of Law memiliki pengertian yang sama dengan ‘Negara Hukum’ sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai literatur. Tahun 1885, Albert Vann Dicey mengusulkan gagasan *rule of law* yang dituangkan dalam buku dengan judul *Introduction to the Study of the law of Constitution*. Dalam buku dengan seorang penulis Didi Nazmi Yunus dikemukakan dalam konsep Dicey yang mengandung 3 unsur yaitu : *Supremacy of law, Equality Befor the Law dan Constitusion Based on Human Rights*.²⁸

²⁶ Djoni Gunanto, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 8, No. 2 (2020): 179-183, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2844>.

²⁷ Elwidarifa Marwenny, Robi Syafwar, Gitra Permata, “Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Nagari Law Review* Vol. 7, No. 3 (April 2024): 499, <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/621/144>.

²⁸ Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Oktober 2010): 131-133,

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Merupakan putusan mahkamah konstitusi yang isinya membahas mengenai usia Capres Cawapres bahwa dalam permohonannya usia Capres Cawapres minimal 40 Tahun atau pernah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah.

Berdasarkan definisi istilah, makna dari judul penelitian ini adalah menganalisis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres Cawapres, yang mana dalam putusan tersebut timbul adanya politik dinasti yang berpengaruh pada sistem Demokrasi Indonesia. dalam Negara Demokrasi seperti Indonesia, hal tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r, namun bertentangan dengan konstitusi Negara dan beberapa undang-undang HAM lainnya, sehingga hal ini menjadi persoalan terhadap Sistem Demokrasi Indonesia sebagaimana terdapat dalam prinsip *Rule Of Law*. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat untuk dijadikan penelitian dengan menggunakan analisis normatif yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan perspektif *Rule Of Law* (konsep negara hukum) untuk dijadikan acuan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo_Rule%20of%20law_Full%20text.pdf.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup penjelasan tentang alur pembahasan skripsi, yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format yang digunakan untuk menulis sistematika pembahasan adalah deskriptif normatif.²⁹ Sistematika pembahasan ini penulis memaparkan mengenai gambaran skripsi yang jelas mulai dari bab I sampai bab V, hal ini bertujuan agar struktur keseluruhan dari penulisan dan urutan penyusunan teratur secara sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang menjabarkan suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis secara jelas dan rinci, kemudian fokus penelitian yang di dalamnya mencantumkan rumusan masalah yang diambil dari penjabaran masalah yang di jelaskan dalam latar belakang masalah, tujuan penelitian merupakan gambaran dari hasil apa yang akan dicapai, manfaat penelitian yang menguraikan mengenai gambaran positif dari penelitian, definisi istilah menjelaskan kembali mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan tentang urutan penyusunan penelitian secara sistematis.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian sebelumnya dan penelitian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan pada penelitian tersebut.

²⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember), 115.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas teknik penelitian yang digunakan untuk mengolah dan mengumpulkan bahan hukum. bab ini membahas jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

Bab IV Pembahasan, bab ini membahas hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian, yaitu tentang :

1. Analisis serta penyajian bahan-bahan hukum terkait Politik Dinasti di Indonesia jika dilihat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Analisis dan penyajian bahan-bahan hukum tentang makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif *Rule Of Law*.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup atau akhir dari susunan struktur penelitian, yang di dalamnya menguraikan tentang ini dari apa yang sudah di bahas dari awal sampai akhir permasalahan, dan juga terdapat saran yang memuat tentang permasalahan yang belum tuntas dalam penelitian ini, dapat dilanjutkan dalam penelitian lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya mengenai politik dinasti juga dilakukan baik itu terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 maupun terkait politik dinasti yang dikaitkan dengan permasalahan lain. Sedikit banyak dari penelitian ini terdapat kesamaan, perbedaan serta terdapat nilai terbaru jika kita bandingkan dengan eksistensi penelitian lain, yaitu :

1. Skripsi oleh Irma Febriyanti yang berjudul “POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA (Studi Kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupataen Bungo)”³⁰

Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris, yang berarti mengenai berlakunya Politik Dinasti dalam kepemimpinan disalah satu Desa yang ada di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yaitu Desa Cilodang. Dengan rumusan masalah : 1.) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Cilodang? 2.) Apa dampak politik dinasti dalam kepemimpinan desa di Desa Cilodang?

Hasil Penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terjadinya Politik Dinasti di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo ini disebabkan oleh adanya kekuatan jaringan sosial informal dari satu

³⁰ Irma Febriyanti, “Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa (studi kasus di desa cilodang kecamatan pelepat kabupaten bungo)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi 2023), i.

keluarga kepala desa seperti ibu pengajian dan dalam jaringan formalnya seperti yang ada di Aparatur Desa serta ibu PKK, juga terdapat modal sosial yang dimiliki kepala desa yaitu jiwa sosial yang ditinggi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan tokoh agama untuk dijadikan modal penting dalam pemilihan kepala desa serta modal ekonomi yang juga sangat mumpuni dari kepala desa.

Yang *kedua* yaitu dampak dari adanya Politik Dinasti di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo adalah potensi besar akan terjadinya Korupsi seperti yang dicontohkan dalam penelitian ini yaitu korupsi kepala desa sehingga mengakibatkan desa menjadi terbengkalai, terbukti dari tidak terealisasinya gedung Seni, Jalan dan Pasar. Selain itu juga kuatnya Nepotisme dan rasa kekeluargaan serta kurangnya kompetensi dan pengetahuan mengenai Tupoksinya dalam menjabat sebagai aparat pemerintahan desa sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang terhambat.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama dalam meneliti mengenai Politik Dinasti. Perbedaannya penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris dan pembahasannya lebih mengarah pada politik dinasti kepemimpinan desa, sedangkan peneliti yang penulis buat lebih mengarah pada umum yaitu pada kepemimpinan Indonesia.

2. Skripsi oleh Hilda Puryana Putri yang berjudul “ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)”³¹

Jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu penelitian tentang politik dinasti yang terjadi negara Indonesia pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30PUU-XIII/2025. Dengan rumusan masalah : 1.) Bagaimana isi Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Isi Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 pasca disahkan ? 2.) Bagaimana pengaturan Politik Dinasti di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 ?

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang sebelumnya diatur dalam pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015, yang mengakibatkan peningkatan terhadap Politik Dinasti atau calon-calon pemimpin diisi dari keluarga atau kerabat sendiri dalam pilkada tingkat daerah. dari situ bermunculan bibit-bibit dari Politik Dinasti yang berpotensi besar akan mengakibatkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme.

Adapun kesamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama membahas mengenai Politik Dinasti di Indonesia dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Perbedaannya penelitian ini

³¹ Hilda Puryana Putri, “Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)”, (Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023), i.

menggunakan Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Skripsi oleh Anwar Saputra yang berjudul “Dinasti Politik : Perspektif Teori Politik ‘Ashabiyyah Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Banten Periode 2007-2014)”³²

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, merupakan penelitian yang membahas mengenai Dinasti Politik dalam Perspektif Teori Politik ‘Ashabiyyah Ibnu Khaldun dalam studi kasus sebagaimana disampaikan diatas. Dengan rumusan masalah : 1.) Bagaimana Dinasti Politik menurut teori ‘ashabiyyah ibnu khaldun ? 2.) Bagaimana Dinasti Politik terjadi di Banten ? 3.) Bagaimana Dinasti Politik di Banten di tinjau dari teori ‘ashabiyyah ibnu khaldun.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dinasti Politik memang terjadi di Banten yang dilakukan oleh H. Chasan Sohib yang kemudian menguntungkan putrinya ratu Atut Hasanah yang menjadi Gubernur Banten, yang mana ketika ratu Atut Hasanah menjadi seorang Gubernur aparatur daerah Banten banyak diduduki keluarganya sendiri. Dinasti Politik di Banten memiliki korelasi dengan teori politik ‘ashabiyyah dimana perlu adanya solidaritas sosial yang tinggi, tanpa

³² Anwar Saputra, “Dinasti Politik : Perspektif Teori Politik ‘Ashabiyyah Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Banten Periode 2007-2014)”, (Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).

dibarengi dengan solidaritas tinggi berdampak disintegrasi yang menuju pada kehancuran.

Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama membahas Politik kekeluargaan, namun banyak perbedaannya yaitu dalam penelitian ini adalah dinasti politik lebih pro untuk dilaksanakan dengan menggunakan perspektif teori ‘Ashabiyyah Ibnu Khaldun yang nantinya untuk menguntungkan satu keluarga saja.

4. Skripsi oleh Nurhidayah dengan judul “PRATIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”³³

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk mempelajari praktik politik dinasti di negara demokrasi seperti Indonesia. Dengan rumusan masalah :

- 1.) Bagaimana praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia ? 2.) Bagaimana implikasi putusan MK No. 30/PUU-XXI/2015 terhadap praktik politik dinasti di Indonesia sebagai negara demokrasi ? 3.) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia ?.

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik politik dinasti di Indonesia dipandang sebagai penyakit karena mencederai makna demokrasi. Perspektif fiqh siyasah praktik politik dinasti ini melanggar jika memberikan jabatan strategis kepada seseorang yang hanya berdasarkan hubungan keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka atau

³³ Nurhidayah, “Respon Politik Pemuda Terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan Di Bangkalan Madura”, (Institut Agama Negeri Palopo 2022).

apakah ada orang yang lebih pantas. Namun, jika tidak ada orang yang lebih pantas selain anggota keluarganya, pemberian jabatan tersebut boleh dilakukan, tetapi harus sesuai dengan syarat-syarat pemimpin saat ini dan sesuai dengan proses pengangkatan. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat sama dalam judul yaitu membahas tentang politik dinasti di Indonesia dan sama dalam menggunakan metode penelitian yuridis normatif, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan perspektif *Rule Of Law*.

5. Tesis oleh M. So'im dengan judul "RESPON POLITIK PEMUDA TERHADAP HEGEMONI DINASTI POLITIK KAUM SARUNGAN DI BANGKALAN MADURA"³⁴

Penelitian ini menggunakan jenis analisis yuridis empiris. Adapun dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tanggapan maupun perilaku pemuda kaum sarungan terhadap dinasti politik yang ada di Bangkalan. Dimana kejadian ini biasa terjadi dalam ajang pemilihan kepala daerah yang terbuka kesempatan luas pada orang yang berpengaruh di tingkat lokal untuk memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan di daerah masing-masing. Kemudian respon dari pemuda yaitu dengan melakukan edukasi dan advokasi yang dilakukan dalam berbagai

³⁴ M. So'im, "Respon Politik Pemuda Terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan Di Bangkalan Madura", (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019), i.

kegiatan maupun sosialisasi. Hal ini banyak dilakukan karena di latar belakang oleh pemuda yang banyak berasal dari dunia pesantren, sebagaimana kaum pesantren yaitu seorang santri yang ta'dzim pada guru (kiai) nya, walaupun kiai tersebut terjun dalam dunia politik dan bahkan sampai terjerumus dalam perilaku tindak pidana sekalipun.

Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang penulis buat yaitu sama dalam membahas politik kekeluargaan, namun banyak perbedaan disini, salah satunya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (lapangan) yang mana peneliti membahas pada tanggapan pemuda secara langsung terhadap aktualisasi dari dinasti politik di daerah Bangkalan Madura. Sedangkan peneliti yang penulis buat ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang pembahasannya mengenai politik dinasti dalam tinjauannya secara Yuridis dalam kepemimpinan di Negara Indonesia.

Untuk mempermudah dalam memahami tentang penelitian terdahulu, maka penulis membuat tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1)	Irma Febriyanti (Tahun 2023)	POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA (Studi Kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupataen Bungo)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama dalam meneliti mengenai Politik Dinasti.	Perbedaannya penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris dan pembahasannya lebih mengarah pada politik dinasti kepemimpinan desa, sedangkan peneliti yang penulis buat lebih mengarah

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pada umum yaitu pada kepemimpinan Indonesia.
2)	Hilda Purnaya Putri (Tahun 2023)	ANALISIS YURIDIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)	Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama membahas mengenai Politik Dinasti di Indonesia dengan menggunakan analisis yuridis normatif.	Perbedaannya penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
3)	Anwar Saputra (Tahun 2017)	Dinasti Politik : Perspektif Teori Politik 'Ashabiyyah Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Banten Periode 2007-2014)	Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama membahas Politik kekeluargaan	namun banyak perbedaannya yaitu dalam penelitian ini adalah dinasti politik lebih pro untuk dilaksanakan dengan menggunakan perspektif teori 'Ashabiyyah Ibnu Khaldun yang nantinya untuk menguntungkan satu keluarga saja.
4)	Nurhidayah (Tahun 2022)	PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat sama dalam judul yaitu membahas tentang politik dinasti di Indonesia dan sama dalam menggunakan metode penelitian yuridis normatif	terdapat perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan perspektif <i>Rule Of Law</i> .
5)	M. So'im (Tahun 2019)	RESPON POLITIK PEMUDA TERHADAP HEGEMONI	Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang penulis buat yaitu sama	banyak perbedaan disini, salah satunya yaitu penelitian ini menggunakan jenis

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		DINASTI POLITIK KAUM SARUNGAN DI BANGKALAN MADURA	dalam membahas politik kekeluargaan	penelitian yuridis empiris (lapangan) yang mana peneliti membahas pada tanggapan pemuda secara langsung terhadap aktualisasi dari dinasti politik di daerah Bangkalan Madura. Sedangkan peneliti yang penulis buat ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang pembahasannya mengenai politik dinasti dalam tinjauannya secara Yuridis dalam kepemimpinan di Negara Indonesia.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini, teori dibahas sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Pembahasan lebih lanjut dan mendalam tentang teori ini menunjukkan bagaimana peneliti melihat masalah yang akan ditangani sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.³⁵

Dalam KBBI, teori adalah keyakinan yang didasarkan pada penelitian dan temuan, dan didukung oleh argumentasi dan data.³⁶ Seorang ahli Snelbecker sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kurnia mengartikan teori yang berarti sejumlah proposisi-proposisi yang terintegrasi secara sintaktik (artinya,

³⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember 2021, Buku*, 2021.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/>.

kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, dan juga pada data yang diamati), dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati.³⁷ Kemudian seorang ahli Jonathan H. Turner sebagaimana dikutip oleh Arfianti Wijaya dan Serafica Gischa mengartikan bahwa teori merupakan sebuah proses untuk mengembangkan ide yang membantu kita dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi.³⁸

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa teori merupakan pernyataan ahli yang dihasilkan melalui pemikiran yang logis kemudian dilakukan penelitian sehingga terdapat hasil yang dapat dipercaya untuk dijadikan penguat dari teori satu dengan yang lainnya.

1. Demokrasi

Demokrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu sistem pemerintahan dimana semua rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan dan memilih wakil untuk memimpin.³⁹ Demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang artinya rakyat merupakan penentu arah kehidupan Negara.⁴⁰ Jadi, demokrasi ini merupakan konsep kekuasaan suatu Negara yang keseluruhannya dari rakyat, dan rakyat di sini yang akan menentukan

³⁷ Ahmad Kurnia, "Urgensi Landasan Teori Dalam Penelitian" skripsimahasiswa (blogspot). Februari 18, 2021, <https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2021/02/landasan-teori-dalam-penelitian.html>.

³⁸ "Arfianti Wijaya, Serafica Gischa", Teori: Pengertian dan Jenisnya, November 24, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/24/010000169/teori--pengertian-dan-jenisnya>.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *"Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi"* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2011)

jalannya suatu negara. Artinya rakyat harus ikut terlibat dalam menyelenggarakan Negara.

Indonesia yang merupakan Negara hukum, sistem pemerintahan Demokrasi menjadi sangat penting. Adapun Demokrasi yang digunakan yaitu demokrasi Pancasila.⁴¹ Jadi, Indonesia ini menggunakan Demokrasi Pancasila yang sistem pelaksanaannya jelas berbeda dengan Demokrasi barat, adapun salah satu pilar dari Demokrasi di Indonesia yakni prinsip trias politika yang membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda dalam membantu menyelenggarakan Negara. Legislatif memiliki tugas membuat dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, contoh DPR dan MPR. Eksekutif juga memiliki tugas yaitu menjalankan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan oleh Legislatif, contoh Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Dan yang terakhir Yudikatif yang memiliki tugas menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa, contoh Mahkamah Agung.

Menurut Prof Moh. Mahfudz MD Negara Demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan sesuai dengan kehendak dari rakyat atau jika dilihat dalam sudut organisasi, dapat diartikan sebagai pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat atau dapat diambil dari persetujuan rakyat, sebab dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat.⁴² Jadi,

⁴¹ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019, 5-7.

⁴² Moh. Mahfudz MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 8.

demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang seluruh kedaulatannya berada di tangan rakyat, dan rakyat merupakan penentu utama dalam proses jalannya sistem pemerintahan dalam suatu negara, seperti Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah suatu negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat atau yang dikenal sebagai demokrasi.⁴³ Adapun doktrin dalam Negara Demokrasi yaitu fitur sistem politik yang sama diinginkan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk hak politik warga negara.⁴⁴ Pemilu yang termasuk dalam sarana kedaulatan rakyat dan merupakan suatu proses pemilihan Kepala Negara, Kepala Daerah maupun Wakil rakyat untuk dijadikan sebagai penyelenggara suatu Negara. Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila, dengan Pemilihan lima tahun sekali yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sistem demokrasi ini selalu mengutamakan persamaan, kebebasan, dan keterlibatan dalam menentukan kebijakan negara.

Dalam negara hukum yang sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan pemerintah dilandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, negara demokrasi juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, salah satu bentuknya yaitu pemilihan pemimpin harus dilakukan dengan melalui proses Pemilihan Umum

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi", No. 2 (April 2023): 606. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3174-10351-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3174-10351-1-SM%20(1).pdf)

(Pemilu) dan Pemilihan Daerah (Pilkada). Hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, penentuan pemimpin sepenuhnya berada ditangan rakyat. Akan tetapi, sering kali terjadi dalam proses pemilihan yang hanya dikuasai oleh elit politik tertentu yaitu orang-orang yang berkuasa dalam politik negara yang biasa disebut politik dinasti.

Ditinjau secara hukum, Indonesia pernah mengatur mengenai larangan Politik Dinasti melalui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁴⁵

Namun, peraturan tersebut dibatalkan oleh Putusan MK dan bertentangan dengan konstitusi Negara yaitu UUD NRI 1945. Penilaian MK atas peraturan mengenai larangan politik dinasti merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak politik warga negara untuk dipilih dan dicalonkan dalam pemilihan.⁴⁶ Akan tetapi, adanya pembatalan terkait aturan larangan politik dinasti ini akan menimbulkan terjadinya politik dinasti yang semakin meningkat. Hal ini yang berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, bentuk praktik dari politik

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pasal 7 huruf r.

⁴⁶ Ruri Maidany, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nur Hamidah Harahap, Aridiansyah, "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi", *Jurnal Syntax Dmiraxion*, No. 3 (Maret 2024): 953, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1075/1503>.

dinasti dalam negara yang menganut sistem demokrasi dapat dianggap berpotensi tumbuhnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

2. *Rule Of Law*

Rule Of Law merupakan penyelenggaraan negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.⁴⁷ Menurut Prof Jimly AsSiddiqie dikatakan dalam sambutannya di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) bahwa sebagai Negara Hukum, Indonesia harus mengedepankan Prinsip “*The Rule Of Law, not A Man*”. Prinsip ini menjelaskan bahwa hukum merupakan pedoman tertinggi yang wajib dipatuhi oleh semua orang, termasuk juga pemangku jabatan.⁴⁸ Jadi, *Rule Of Law* ini termasuk dalam prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum, ini merupakan konsep yang sangat menekankan negara agar tunduk dan patuh terhadap hukum aturan yang ada dalam suatu Negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa melihat Ras, Agama, pangkat maupun jabatan.

Menurut Prof Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Hana Masita, bahwa Negara yang menganut *Rule Of Law* merupakan Negara yang memiliki tradisi *Anglo Saxon* yang mengacu pada sistem *Common Law*.

⁴⁷ Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Universitas Asahan, *Jurnal Pionir LPPM*, VOL. 2 (Juli-Desember 2018), 55, <https://core.ac.uk/download/pdf/268617547.pdf>.

⁴⁸ Jimly Assiddiqie, “Prof Jimly Assiddiqie jelaskan prinsip The Rule Of Law, not A Man dalam kuliah perdana Prodi S3 Doktor Hukum UAI”, Oktober 7, 2024. <https://uai.ac.id/prof-jimly-assiddiqie-jelaskan-prinsip-the-rule-of-law-not-a-man-dalam-kuliah-perdana-prodi-s3-doktor-hukum-uai/>.

Adapun ciri-ciri dari *Rule Of Law* yakni, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan persamaan di depan hukum.⁴⁹ Jadi, dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa *Rule Of Law* ini biasa digunakan dalam Negara yang memiliki tradisi sistem hukum *Common Law*. Adapun Indonesia sendiri merupakan Negara yang menganut sistem *Civil Law*, namun dalam proses perkara dalam Pengadilan di Indonesia juga menggunakan sistem *Common Law*, karena terdapat Yurisprudensi dan setiap orang yang berperkara juga menggunakan Pengacaranya masing-masing, hal demikian yang menjadi ciri dari sistem *Common Law*, jadi secara tidak langsung Indonesia ini menganut kedua sistem tersebut.

Menurut A Dicey sebagaimana dikutip oleh Wiryanto, adapun sebutan lain dari negara hukum adalah *rule of law*, memiliki unsur-unsur yang dibagi menjadi tiga makna yaitu,⁵⁰ berikut ini :

- a) *Equality before the law*, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama dan perlindungan hukum yang sama. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁵¹ Persamaan kedudukan di depan hukum atau yang biasa disebut dengan *Equality Before The Law*

⁴⁹ Hana Masita, Ciri-Ciri Rule Of Law dan Penerapannya Di Indonesia, April 9, 2019, <https://gurupkn.com/ciri-ciri-rule-of-law>.

⁵⁰ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi* (Depok: RAJAWALI PERS, 2019), 28-29.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1) tentang kesamaan di dalam hukum.

memiliki makna bahwa semua sama dan mendapatkan keadilan yang sama pula di hadapan hukum.⁵² Dalam Negara Hukum (*Rule Of Law*), tidak ada perbedaan di hadapan hukum artinya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan tanpa ada pengecualian. Ini juga termasuk norma yang melindungi hak asasi setiap warga negara.

- b) *Supremacy of law*, artinya hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Menurut Charles Hermawan sebagaimana dikutip oleh Moh. Anas Kholis dan Ilham Fitra Ulumuddin, Supremasi Hukum adalah upaya untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum memiliki posisi tertinggi dalam Negara yang dijalankan tanpa intervensi.⁵³ Jadi, secara sederhana hukum adalah salah satu komponen Negara yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi penyakit-penyakit yang berasal dari pemerintah yang tentunya berupa kewenangan-kewenangan. Oleh karena itu hukum disini dijadikan komando dalam suatu Negara, agar kewenangan itu terkontrol oleh peraturan atau hukum yang ada.
- c) *Constitution Based on Human Right*, artinya konstitusi ini juga termasuk sumber dari hak asasi manusia, indikator yang tertanam dalam konstitusi. Artinya apa yang tertuang dalam konstitusi itu wajib untuk dilindungi.

⁵² Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis*, No. 1 (Maret 2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/1320/1071>.

⁵³ Moh. Anas Kholis, Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam", *Journal of LAW AND SOCIETY*, (2022): 49, <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/20/13>.

UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan dalam Pasal 28a hingga 28j tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negara.⁵⁴ HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Allah yang perlu dihormati, dijaga maupun dilindungi oleh sesama, oleh karena itu HAM ini bersifat universal. HAM perlu dijaga dengan upaya untuk keselamatan manusia dengan kepentingan individu maupun kepentingan umum.



⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 tentang HAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses objektif agar memperoleh data dengan maksud dapat dikembangkan dan dibuktikan, sehingga berguna dalam memecahkan masalah dalam bidang tertentu.⁵⁵ Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. Selanjutnya dilakukan analisis masalah dan variabel (topik kajian) yang terdapat dalam judul kajian. Analisis masalah menghasilkan variabel dan hubungan antar variabel. Selanjutnya dilakukan analisis variabel dengan mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing variabel dan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam memecahkan masalah.⁵⁶

Jadi, dapat dipahami bahwa metode penelitian ini menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diambil dan ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menyusun dengan logis dengan menggunakan strategi dalam menjelaskan sebuah data dan perlu menggunakan metode penelitian, agar data yang didapat oleh penulis valid dan dapat dipercaya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

⁵⁵ Sri Rochani Mulyani, "Metodologi Penelitian" (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2021), 5, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/337809-metodologi-penelitian-34df25d8.pdf>.

⁵⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember), 104.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Harnayati, dan Farkhani bahwa pendekatan normatif mencakup studi tentang prinsip-prinsip hukum, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁵⁷ Artinya metode penelitian hukum normatif meneliti dan menganalisis dengan cara kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengarah pada analisis. Ditulis oleh Muhaimin dalam bukunya, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objeknya menggunakan hukum positif.⁵⁸ Artinya hukum normatif ini fokus pada analisis norma, asas, dan konsep hukumnya, tidak sampai pada pembahasan bagaimana perilaku manusia atas peraturan atau hukum yang telah dibuat.

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam penelitian ini, seperti berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 63.
https://www.unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.

⁵⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: University press, 2020), 52,
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

dibahas.⁵⁹ Misalnya undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengkaji mengenai pemilu yang merupakan sarana masyarakat dalam memilih dan menentukan kepala daerah maupun kepala wilayah, adapun hal yang dikaji dalam undang-undang tersebut meliputi : asas-asas hukumnya, sinkronisasinya, artinya apakah UU No. 7 Tahun 2017 ini bertentangan atau tidak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dikatakan oleh Marzuki sebagaimana dikutip oleh Nur Sholikin bahwa pendekatan kasus ini merujuk pada *ratio decidendi* yaitu tentang alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga sampai pada putusan.⁶⁰

Artinya pendekatan kasus ini berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu dengan adanya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang sebelum diputuskan terdapat berbagai pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusannya. kemudian putusan ini diputus sehingga bersifat *final and binding* artinya bersifat final dan mengikat. Dari putusan ini yang kemudian akan dikaitkan dengan fakta hukum yang diangkat dan di analisis oleh penulis.

⁵⁹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58, <https://id.scribd.com/document/643736438/NUR-SOLIKIN-Pengantar-Metodologi-Penelitian-Hukum>.

⁶⁰ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 60.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data primer, sekunder, dan tersier adalah tiga jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum. Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut ini :

1. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (memiliki otoritas yang kuat dan dapat dipercaya), yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.⁶¹

Bahan-bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- g) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
- h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁶¹ I Ketut Suardita, "Pengenalatan Bahan Hukum", (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), <https://id.scribd.com/document/539103764/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac-1>.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri berbagai karya dari para Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesor, maupun para ahli ilmu hukum. Karya-karya ilmiah seperti, buku yang berkaitan dengan Politik Dinasti dan Putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya karya Maruarar Siahan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan karya Prof. Mahfudz MD yang berkaitan tentang politik hukum di Indonesia, juga karangan beliau terkait hukum dan pilar-pilar demokrasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan sekunder berupa: Jurnal APHTN-HAN, konstitusi, demokrasi, ilmu politik, penelitian terdahulu peneliti serta karya-karya tulis lain yang diakses menggunakan mesin pencari Google yang dapat berupa PDF Drive, Google Cendekia dan Website lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian disebut dengan sumber hukum tersier. Contoh seperti KBBI, ensiklopedia hukum,⁶² dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya ilmiah, maka pengumpulan data merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan. Pengumpulan data dalam suatu penyusunan karya ilmiah merupakan hal yang sangat krusial demi lancarnya penyusunan karya ilmiah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University press, 2020), 62.

teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang merupakan suatu pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, berbagai putusan pengadilan, dan jurnal maupun karya tulis ilmiah lain yang intinya berkaitan dengan hukum yang dikaji dalam penelitian tersebut.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berarti menyusun bahan hukum secara sistematis, memilih bahan hukum, mengklasifikasikannya menurut penggolongan dan menyusunnya. Bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian ditelaah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sebagaimana yang digunakan dalam penelitian.⁶³ Tujuan dari pengolahan bahan hukum adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, yang menunjukkan gambaran dari adanya hubungan dan korelasi antara bahan hukum, sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis metode penelitian normatif, yaitu :

- a. Melakukan perumusan asas-asas hukum, baik dari data sosial yang ada maupun dari data hukum positif yang tertulis;
- b. Merumuskan definisi-definisi dari hukum;
- c. Membentuk standar-standar hukum; dan
- d. Merumuskan kaidah-kaidah hukum.⁶⁴

⁶³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 67-68

⁶⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 70.

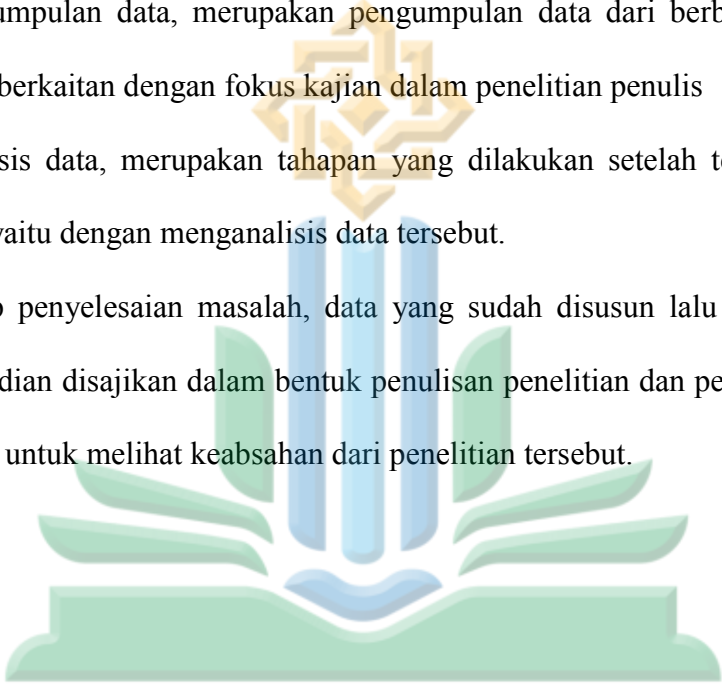
Jadi, tahap penelitian ini pertama melakukan perumusan asas hukum, dalam penelitian ini melihat dan menganalisis pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian dikaitkan dengan bahan primer yang penulis gunakan. Kedua penyusunan terkait dengan definisi-definisi bahwa hukum tidak lepas kaitannya dengan politik. Selanjutnya, ketiga menganalisis standar-standar hukum, disini terkait peraturan dalam negara hukum yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi sesuai dengan konstitusi negara UUD NRI 1945, agar kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan/atau kekuasaan didalamnya. Dan terakhir terkait dengan analisis dan penafsiran tentang kaidah hukumnya, dalam penelitian ini bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji terkait Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga dalam putusannya terdapat *concurring opinion* dan *dissenting opinion* dari Hakim MK.

F. Tahap – Tahap Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi/mencari Masalah. Dalam tahapan ini peneliti mencari masalah terlebih dahulu
2. Merumuskan Masalah Penelitian. Kemudian setelah ditemukan masalah, maka perlu dirumuskan
3. Menyusun tujuan dari rumusan masalah

4. Pengumpulan data, merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian penulis
5. Analisis data, merupakan tahapan yang dilakukan setelah terkumpulnya data yaitu dengan menganalisis data tersebut.
6. Tahap penyelesaian masalah, data yang sudah disusun lalu disimpulkan kemudian disajikan dalam bentuk penulisan penelitian dan perlu dikoreksi ulang untuk melihat keabsahan dari penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan wujud nyata dari adanya Politik Dinasti.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵ MK memiliki wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945) Pasal 24C yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶⁶

Putusan MK merupakan putusan oleh hakim MK yang dihasilkan dari suatu perkara yang berkaitan dengan pengujian konstitusi yaitu pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 Ayat (1).

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 C.

Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).⁶⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,⁶⁸ dengan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf (q) tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diuji materiil dengan UUD NRI 1945. Putusan ini diajukan oleh seorang pemohon bernama Almas Tsaqibbiru Re A seorang pelajar/mahasiswa, mengajukan permohonan dengan maksud Pasal 169 huruf (q) ini bertentangan dengan hak konstitusional yang berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945. Telah diputuskan dalam amar putusannya, yang menyatakan bahwa dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk juga Pemilihan Kepala Daerah”. Putusan ini bersifat *final and binding* dan dapat berlaku untuk seluruh masyarakat Negara Indonesia. akan tetapi, dalam Putusan No.

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 Ayat (1).

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

90/PUU-XXI/2023 ini, diantara 9 (sembilan) Hakim MK yang memutuskan, terdapat 2 (dua) orang Hakim MK yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) diantaranya Hakim MK Enny Nurbaningsih dan Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh, dan terdapat 4 (empat) orang Hakim MK yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diantaranya Hakim MK Wahiduddin Adams, Hakim MK Saldi Isra, Hakim MK Arief Hidayat, dan Hakim MK Suhartoyo. Adapun pernyataannya, yaitu :

- 1) Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim MK Enny Nurbaningsih, memiliki alasan yang berbeda dan sebagian petitum pemohon dikabulkan yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.
- 2) Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat bahwa dalam Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh)”.
- 3) Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim MK Wahiduddin Adams, dalam berbagai pertimbangannya beliau berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.
- 4) Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim MK Saldi Isra, dalam berbagai pertimbangannya beliau menegaskan dalam pendapatnya bahwa permasalahan mengenai usia minimal calon Presiden dan calon Wakil

Presidenn seharusnya diselesaikan oleh keputusan cabang-cabang politik pemerintah yang lain, bukan oleh peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Hal seperti ini yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap MK.

- 5) Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim MK Arief Hidayat, dalam pendapatnya beliau menjelaskan tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bahwa permohonan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan kembali, walaupun belum ada putusan berupa ketetapan, namun Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang cukup untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara karena pemohon telah ternyata tidak serius dalam mengajukan permohonan *a quo*.
- 6) Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim MK Suharto, dalam berbagai pertimbangannya, bahwa MK tidak seharusnya memberi pemohon kedudukan hukum (*legal standing*) untuk permohonan *a quo*, jadi tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan adanya alasan berbeda dan pendapat berbeda dari beberapa Hakim diatas, dapat memberikan pemahaman bahwa integritas dan Independensi Mahkamah Konstitusi dan termasuk hakim itu sendiri tidak terimplementasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa putusan ini tidak lepas dari suasana dan campur tangan politik di dalamnya, karena pada momentum Pilpres tahun 2024 yang menimbulkan adanya konflik kepentingan, sebab hal ini berkaitan dengan

putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka yang pada saat itu juga akan mencalonkan diri dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sebagai Negara hukum, Indonesia tidak lepas dari adanya politik, karena hukum dan politik saling berkaitan, adapun kaitannya dapat dilihat dari *das sein* (kenyataan) dan *das sollen* (keinginan, keharusan) khususnya dalam pembuatan undang-undang.⁶⁹ Undang-undang sendiri merupakan produk politik, sebab perancang undang-undang berasal dari parlemen-parlemen dalam Negara yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Hukum ini juga dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan, bisa juga putusan pengadilan, dan/atau arti lainnya.

Istilah politik sering kali dikaitkan dengan hukum, ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya, kerap kali politik memberikan intervensi terhadap hukum dalam pembuatan serta pelaksanaannya. Kekuatan intervensi politik terhadap hukum tergantung pada pembuat dan penegak yang ada dibelakangnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tentang pasal-pasal yang bersifat imperatif saja (*das sollen*), akan tetapi keharusan dalam hukum untuk melihat pada kenyataan (*das sein*), hal ini sangat mungkin ditentukan oleh politik, baik dalam praktik penegakan maupun dalam pembuatan pasal.⁷⁰

⁶⁹ Anies Prima Dewi, Zaini Bidaya, Rangga Isra Rakarasiwi, "Implikasi yuridis politik dinasti berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (studi kasus kabupaten bima)," *Jurnal Ummat* 6, No. 2 (Desember 2021), 55, <https://journal.umm.ac.id/index.php/historis/article/viewFile/6519/pdf>.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 9-10.

Adapun politik, Menurut Delier Noer sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan berhubungan dengan kekuasaan, serta ada maksud untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan tatanan dalam masyarakat atau Negara.⁷¹ Dapat diartikan bahwa politik menunjukkan perilaku, sikap maupun aktivitas manusia yang memiliki tujuan untuk mengubah atau mempertahankan susunan dalam masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan tidak dapat lepas dari politik, karena politik akan memberikan kebijaksanaan guna berjalannya tatanan dalam masyarakat.

Namun, tidak semua politik akan memberikan dampak positif terhadap tatanan masyarakat, terdapat politik yang begitu kompleks seperti politik dinasti. Politik dinasti merupakan suatu arahan kekuasaan yang diberikan terhadap regenerasi untuk kepentingan golongan tertentu yang memiliki hubungan keluarga, dengan bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara.⁷² Ditinjau dari pandangan hukum, Indonesia pernah mengatur mengenai larangan adanya politik dinasti, dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang menyatakan bahwa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”.⁷³ Pasal ini bertujuan untuk menghindari ikatan darah, pernikahan,

⁷¹ Abdulkadir B. Nambo, Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari konsep politik),” 265.

⁷² Yossi Nurmansyah, “kekuasaan dinasti politik”, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>.

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 7 huruf r.

atau garis keturunan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hal tersebut memberikan peluang akan terjadi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, Indonesia telah mengatur secara jelas dalam perundang-undangan, namun Pasal tersebut dibatalkan secara hukum oleh Putusan MK No. 33/PUU/XIII/2015 karena hal ini dinilai bertentangan dengan konstitusi negara yakni UUD NRI 1945.

Negara hukum Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Terdiri dari kata Yunani “demokratia” yang berarti “kekuasaan rakyat”, dan kata Yunani “kratos” yang berarti “kekuasaan”.⁷⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (disebut KBBI) mengatakan bahwa demokrasi adalah jenis atau sistem pemerintahan di mana semua rakyat ikut berpartisipasi dalam memerintah sebagai perantara wakil rakyat dalam pemerintahan.⁷⁵ Aristoteles berpendapat sebagaimana dikutip oleh Yopi Nadia, Demokrasi merupakan suatu kebebasan oleh setiap warga negara, yang digunakan untuk saling berbagi kekuasaan.⁷⁶ Artinya, demokrasi adalah suatu kebebasan yang dimiliki oleh warga negara tanpa memandang perbedaan, rakyat yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan suatu pemerintahan, dalam artian rakyat wajib terlibat dalam menentukan jalannya suatu sistem pemerintahan.

⁷⁴ “Wikipedia,” Demokrasi, diakses pada Februari 09, 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>.

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁷⁶ Yopi Nadia, “8 Definisi Demokrasi Menurut Ahli”, Oktober 13, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/13/080000469/8-definisi-demokrasi-menurut-ahli>.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ciri khas yaitu sebagai negara hukum Pancasila, yang didirikan pada prinsip-prinsip Pancasila.⁷⁷ Dalam negara hukum dan negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, sebagaimana tercantum secara jelas dalam nilai-nilai Pancasila bahwa Indonesia mengedepankan Hak Asasi Manusia (yang disebut HAM). Artinya, negara memberikan kebebasan sebagaimana hak setiap warga negara untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin, tanpa memberikan dampak negatif baik bagi dirinya, orang lain maupun negara itu sendiri. Maksud dari kebebasan disini dalam hal positif, misal hak dalam beragama, hak berpolitik, hak untuk dipilih maupun memilih, hal ini sebagaimana telah tercantum dalam konstitusi negara yaitu UUD NRI 1945.

Dalam negara demokrasi terdapat *Trias Politica* yang merupakan teori tentang pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Montesquieu berpendapat sebagaimana dikutip oleh Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, membagi kekuasaan agar tidak terfokus pada satu penguasa saja, yaitu : lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, lembaga eksekutif berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan lembaga yudikatif berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang.⁷⁸ Artinya,

⁷⁷ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, “Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 134, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286/2363>.

⁷⁸ Darmawan Harefa, Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan* (Telukdalam: Embrio, 2020), 10-11, https://books.google.co.id/books/about/Demokrasi_Pancasila_di_Era_Kemajemukan.html?id=anv_DwAAQBAJ&redir_esc=y.

dalam negara demokrasi nilai partisipasi dan nilai kedaulatan harus dijaga dan dijalankan oleh warga negara dan lembaga-lembaga negara sebagaimana dijelaskan dalam *Trias Politica*. Walaupun hubungan antar warga negara tidak begitu dekat, namun warga negara disini diberikan kesempatan dan kebebasan penuh dalam proses pembangunan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang lainnya, untuk mampu memberikan partisipasinya dalam proses demokrasi.

Dalam negara demokrasi, lembaga-lembaga negara dihasilkan dari pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, Pemilu merupakan suatu cara yang dilakukan dengan tujuan memilih wakil rakyat secara demokratis, parlemen yang bertugas atas wakil rakyat dan menentukan cara kerja dalam pemerintahan, dengan berbagai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar wakil rakyat bertindak tidak sewenang-wenang, maka parlemen perlu dipilih oleh rakyat melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu).⁷⁹ Penjelasan terkait Pemilihan Umum telah diatur secara detail dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.⁸⁰

Sistem demokratis Indonesia, setiap warga negara dijamin hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan, terlepas dari posisi dalam hukum atau pemerintahan. Pemilu merupakan peristiwa paling penting dalam

⁷⁹ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: KENCANA, 2018), 3, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N8NoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=jurnal+tentang+pemilihan+umum+&ots=wfoHZpJN&sig=D-EtVBndYIpX_j_v7zntriMk4pk&redir_esc=y#v=onepage&q=jurnal%20tentang%20pemilihan%20umum&f=false.

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E.

negara, karena dapat memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam berpartisipasi secara langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam politik. Hal ini merupakan proses legal dalam mengatur pergantian kekuasaan dalam individu atau kelompok politik tertentu tanpa menggunakan kekerasan atau cara inkonstitusional dalam proses kemenangan.

Menjelang dilaksanakannya Pemilu tahun 2024 kemarin, MK Mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana putusan ini membahas batas minimal usia kandidat Presiden dan cawapres. Hakim MK memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan suara yang tidak bulat, terdapat alasan dan pendapat yang berbeda dari beberapa hakim MK, ada beberapa hakim yang berpendapat seharusnya perkara ini di kabulkan, ada yang berpendapat bahwa perkara ini harus ditolak, dan bahkan ada hakim yang berpendapat bahwa perkara ini tidak boleh diterima. Dari sudut pandang hukum, jika ada argumen dan pendapat yang berbeda dari Hakim MK, pendapat mayoritas harus diikuti. Putusan dapat berubah secara substansial, tetapi biasanya terjadi dalam waktu cukup lama.⁸¹ Oleh karena itu, jika perubahan ini terjadi dalam waktu yang singkat, itu akan menimbulkan pertanyaan besar, dan dikhawatirkan adanya campur tangan orang lain yang memiliki keuntungan didalamnya.

Perubahan syarat minimal kandidat cawapres menimbulkan keraguan tentang independensi MK, karena frasa tersebut dapat memungkinkan Gibran

⁸¹ Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 11 (Desember 2023): 260, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176/1240>.

Rakabuming Raka, keponakan dari ketua Hakim MK Anwar Usman, untuk memenuhi syarat untuk pencalonan dan maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Selain itu, terdapat perubahan paradigma yang begitu singkat, dilakukan hanya dalam jangka waktu 48 jam setelah putusan itu diputuskan. Hal ini yang menimbulkan keraguan terhadap independensi MK.⁸² Adanya hubungan keluarga antara ketua hakim MK Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka yang akan maju pada kontestasi Pemilu 2024, maka potensi besar terjadi konflik kepentingan yang begitu kuat. MK yang seharusnya mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dari berbagai hakim MK, hal ini guna memastikan kualitas yang memadai dari calon-calon pemimpin yang nantinya akan memberikan dampak baik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Negara demokrasi sangat menolak adanya politik kepentingan atau bisa disebut juga dengan politik dinasti. Politik dinasti dilakukan secara turun temurun oleh satu keluarga bertujuan untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan.⁸³ Dalam Negara demokrasi, istilah politik dinasti aslinya tidak ada, karena pada kenyataannya negara demokrasi menyamaratakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih melalui proses pemilihan umum maupun pemilihan daerah. Masalah utama dari politik dinasti, mereka tidak dibangun berdasarkan kualitas dan keahlian. Maka hal ini perlu adanya sistem atau hal

⁸² Elva Imeldatur Rohmah, Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Hukum* 13, No. 1 (Juni 2024): 121, <https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/4636/2505>.

⁸³ "Wikipedia," Keluarga Politik, diakses pada tanggal 27 Februari 2025 Pukul 22.51 WIB, https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_politik.

yang dibiasakan dalam negara untuk mengikis dinasti dengan memberikan tempat kepada orang-orang yang berprestasi atau memiliki keahlian dalam memimpin rakyat. Jika Dinasti ini tetap terjadi, sangat berbahaya terhadap pemerintahan dan negara, karena dapat melanggengkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Negara demokrasi telah mengatur semua dalam undang-undang, begitu juga mengenai politik dinasti. Larangan tentang politik dinasti telah diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁸⁴ Pasal 7 huruf r “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Artinya sudah jelas bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan yang mengandalkan beberapa kelompok saja dengan memiliki hubungan darah hanya demi mempertahankan kekuasaan. Karena, negara Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang wajib mengedepankan rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan, artinya rakyat memiliki kendala penuh untuk ikut terlibat di dalamnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dan negara itu sendiri.

Namun aturan tentang larangan politik dinasti Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pasal 7 huruf r.

Putusan MK No. 33/PUU/XIII/2015 telah membatalkan aturan tersebut. MK memutuskan bahwa larangan politik dinasti merupakan diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk dipilih dalam kontestasi politik. Untuk lebih memahami, keputusan MK ini menunjukkan bahwa hak asasi dalam bidang politik telah dilindungi, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan sistem pemerintahan, serta adanya kebebasan dari tindakan diskriminatif.⁸⁵

Dalam negara hukum dan demokrasi, konstitusi di sini memiliki kedudukan utama, artinya segala peraturan yang ada dalam negara harus saling berkaitan dengan konstitusi UUD NRI 1945 dan tidak boleh saling bertentangan. Larangan mengenai politik dinasti bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28i Ayat (2).⁸⁶ Adapun Penjelasan Pasalnya, sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28i Ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

⁸⁵ Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Daerah : Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi,” *Jurnal APHTN-HAN* 1, No. 1 (Januari 2022): 110, <https://www.japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/27/14>.

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28i Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia.

Selain dalam UUD NRI 1945, larangan politik dinasti juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 Ayat (1).⁸⁷ Adapun penjelasan Pasalnya, sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1)

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Pasal 15

“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 43 Ayat (1)

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, konstitusi negara sudah mengatur sedemikian rupa untuk dapat melindungi hak setiap warga negara. Pada hakikatnya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia sejak lahir.⁸⁸ Oleh karena itu, negara dan hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara, sebagaimana negara telah mengatur dalam konstitusi negara dan UU No. 39

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 Ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

⁸⁸ Apeles Lexi Lonto, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Ombak dua, 2015), 10-11, file:///C:/Users/ASUS/OneDrive/Dokumen/Referensi%20Skripsi/BAB%20IV/Hukum%20dan%20Ham_2020.pdf.

Tahun 1999 tentang HAM. Adapun hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu menunjukkan eksistensi dan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, yang merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi.

Prof Mahfudz MD berpendapat dalam bukunya Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Adapun dalam pendapatnya, antara demokrasi dan hukum itu saling berkaitan, disebut bahwa demokrasi dan hukum lahir dari ibu kandung yang sama. Dikatakan secara tegas, tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan tidak akan ada hukum yang tegak tanpa adanya pembangunan dalam kehidupan politik yang demokratis.⁸⁹ Artinya tanpa dipungkiri, diperlukan adanya hukum dalam negara demokrasi, pun sebaliknya. Sebab cenderung akan lahir hukum yang responsif dari sistem politik yang demokratis.

Demokrasi memiliki beberapa kriteria, ditulis oleh Amin Rais sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfudz MD, bahwa kriteria demokrasi ada sepuluh,⁹⁰ yaitu: adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan kedudukan di depan hukum, adanya kesempatan pendidikan yang adil, adanya kebebasan, adanya kesediaan, dan keterbukaan informasi, adanya perpindahan fatwa, adanya kebebasan individu, adanya semangat kerja sama, dan terakhir adanya hak untuk protes.

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 176.

⁹⁰ Moh. Mahfud MD, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 183-185.

Salah satu hambatan terbesar dalam negara demokrasi adanya praktik politik dinasti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintahan cenderung menjadi oligarki dan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan bahwa semakin banyak politik dinasti yang memungkinkan seseorang untuk mendapat kekuasaan, yang pada gilirannya akan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan/atau penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).

Sementara sistem politik demokrasi Indonesia memungkinkan untuk memiliki peluang yang sama untuk maju dalam kontestasi politik, akan tetapi keberadaan politik dinasti menghalangi peluang tersebut.⁹¹ Politik dinasti dapat menghentikan pergeseran kekuasaan dalam satu golongan keluarganya saja, yang kemungkinan besar calon yang berasal dari keluarga petahana ini akan menang. Oleh karena itu pemilihan umum di sini merupakan proses atau cara berkala yang dilakukan oleh negara dalam lima tahun sekali untuk mengubah politik, baik itu pergeseran di kalangan elit politik maupun dalam kebijakan publik. Maka Pemilu dapat dianggap sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan dan/atau politik demokratis.

⁹¹ Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif fiqh Siyasah," *Journal RECHTENSTUDENT* 3, No. 3 (Desember 2022): 378, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/185/97>.

B. Makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Perspektif *Rule Of Law*

Sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, Konsep *Rule Of Law* dirumuskan oleh seorang tokoh bernama Albert Venn Dicey pada tahun 1885, dalam bukunya berjudul *Introduction to the study of the law constitution*. Sejak saat itu, konsep *rule of law* dipelajari untuk membangun negara hukum, bahkan dijadikan topik dalam berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda.⁹²

Dalam sejarah, berbagai model negara hukum muncul seperti model negara hukum Eropa Kontinental yang dinamakan *Rechtsstaats*, konsep *Social Legality*, negara hukum dalam perspektif *Anglo Saxon* namanya *Rule Of Law*, dan konsep negara hukum dalam pandangan Al-Quran dan sunnah dalam Islam serta konsep negara hukum Pancasila di Indonesia.⁹³

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi negara Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁹⁴ Artinya di negara hukum, hukum yang berkuasa dan tidak ada yang di atasnya. Proses penyelenggaraan hukum harus memberikan otoritas kepada pemerintah bukan perintah kepala negara. Negara dan lembaga lain harus berjalan sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Seluruh kekuasaan dalam negara

⁹² Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum”, 133.

⁹³ Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Jurnal Yustisia* Edisi (September-Desember, 2014): 138, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562/20116>.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) tentang bentuk dan kedaulatan.

harus dibagi dalam bidang kekuasaan tertentu untuk membatasi kekuasaan pemerintah, dalam negara hukum dan demokrasi pembatasan kekuasaan oleh rakyat terhadap pemerintah dan oleh konstitusi sebagai peraturan tertinggi dalam negara. Adanya lembaga peradilan yang independen adalah salah satu jenis dari negara hukum dan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang sangat penting keberadaannya dalam negara, memiliki fungsi untuk menjaga konstitusi negara (*The Guardian Of The Constitution*) dan melaksanakan prinsip *check and balance*.⁹⁵ Adanya MK dapat menunjukkan bahwa lembaga negara dapat saling mengoreksi. MK merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri bukan lembaga peradilan yang lebih tinggi dari pada lembaga peradilan lainnya. Dalam arti lain, MK tidak berfungsi sebagai lembaga peradilan banding bagi lembaga peradilan yang berbeda. Sebaliknya, keputusan yang dibuat merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945,⁹⁶ menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

⁹⁵ Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Tegal: Diya Media Group, 2020), 32, <http://repository.upstegal.ac.id/3571/1/Mahkamah%20Konstitusi%20RI%20dalam%20Bingkai%20Negara%20Hukum%20Indonesia%20%28Dilengkapi%20dengan%20Hukum%20Acaranya%29.pdf>

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman.

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Adapun dalam Pasal 7B Ayat (4) UUD NRI 1945 MK memiliki kewajiban,⁹⁷ yaitu bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”

Menurut Suhartoyo sebagaimana dikutip oleh Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardika Widodo, dan Anisa Miftahul Firdaus bahwa akibat adanya perubahan UUD NRI 1945, MK bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman dan memiliki peran dalam penyelenggaraan negara. MK memiliki fungsi untuk menjaga konstitusi, menjaga ideologi negara tentang Pancasila, menafsirkan konstitusi secara tunggal dan tertinggi dalam konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. Kewenangan MK yaitu menangani permasalahan mengenai ketatanegaraan tertentu.⁹⁸

Alasan diakuinya *judicial review* di Indonesia, Jimly Assiddiqie berpendapat sebagaimana dikutip oleh Imam Asmaruddin dan Imawan Sugiharto bahwa *judicial review* adalah proses di mana lembaga yudisial memeriksa produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif dan

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B Ayat (4) tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi.

⁹⁸ Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardika Widodo, dan Anisa Miftahul Firdaus, “Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023), Journal Of Social Studies and Education 1, No. 3 (2024): 240, <https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/126/32>.

yudikatif. Berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan, prinsip “*check and balance*” diberikan kepada hakim untuk dapat membantu mempertahankan demokrasi dan prinsip negara hukum (*rule of law* atau *rechstaats*). Salah satu dampak positif dari diakuinya *judicial review* dalam UUD NRI 1945 adanya asas keseimbangan (*check and balance*) antara otoritas demokrasi.⁹⁹

Judicial review dilakukan oleh MK dengan menggunakan alat uji konstitusi, proses ini disebut dengan ajudikasi konstitusional. Proses ajudikasi konstitusional merupakan tindakan pengadilan yang mencakup proses pemeriksaan hukum dengan menggunakan alat uji konstitusi. Dalam makna lain, cara hakim dalam memutus perkara dalam ajudikasi konstitusional. Sebab, salah satu hal penting yang dibahas dalam penafsiran konstitusi yaitu bagaimana konstitusi itu harus di tafsirkan, karena interpretasi merupakan bagian integral dari pemeriksaan hukum.¹⁰⁰ Dalam pembahasan ini, pemeriksaan hukum tidak hanya melihat pada bagian, pasal, atau ayat undang-undang apakah bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi juga menilai bagaimana hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusi. Maka, pemeriksaan hukum memiliki aspek tentang undang-undang dan penafsiran konstitusi yang digunakan sebagai alat uji.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi negara yaitu sebagai lembaga yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

⁹⁹ Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, (Tegal: Diya Media Group, 2020), 37.

¹⁰⁰ Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Khazanah Hukum* 3, No. 2 (Maret 2021): 74, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/9012>.

Dasar 1945. MK berwenang sebagai negative legislator (membatalkan undang-undang) yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, sedangkan pembentuk undang-undang adalah wewenang dari lembaga legislatif dan eksekutif atau DPR dan Presiden.¹⁰¹ Namun, seiring dengan berjalannya waktu, MK sering kali melakukan wewenang yang melampaui wewenangnya sebagai negative legislator, mereka malah mengambil peran legislatif yaitu membentuk undang-undang dan membentuk standar baru dalam putusannya. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak diaturnya batasan atas wewenang yang dimiliki oleh MK dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.

Kemudian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 terdapat peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan MK yang berkaitan dengan keputusan yang boleh dibuat. Terdapat dalam Pasal 57 Ayat (2a),¹⁰² adapun penjelasannya yaitu :

Pasal 57 Ayat 2(a)

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang;
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰¹ Adena Putri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator dan Potive legislator," *Jurnal demokrasi dan ketahanan nasional* 1, No. 1 (2022): 689, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/112/197>.

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (2a) tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011,¹⁰³ berbunyi :

Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2)

- (1.) Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2.) Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pasal di atas, tujuan dari rumusan atas pasal tersebut yaitu agar MK membatasi dirinya sebagai lembaga yang bertugas untuk membatalkan undang-undang, karena lembaga yang membuat undang-undang telah diatur juga dalam negara yaitu legislatif dan eksekutif. Namun, berlakunya Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan huruf c dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu melalui Putusan MK No. 48/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangan MK, ketentuan Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 bertentangan dengan tujuan dibentuknya MK yaitu sebagai penegak hukum dan keadilan, terutama dalam menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD NRI 1945.¹⁰⁴

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Jadi, bahwa MK memiliki wewenang hanya sebagai negative legislator sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara UUD NRI 1945, karena negara telah mengatur atas pemisahan kekuasaan dalam *trias politica*, yaitu terdapat lembaga yang membuat undang-undang adalah legislatif dan eksekutif, dan terdapat lembaga yang mengontrol undang-undang yaitu yudikatif, salah satunya Mahkamah Konstitusi. Namun, pada praktiknya terdapat Putusan MK yang masih melampaui batas wewenangnya yang juga bertindak sebagai positive legislator.

Hal ini seperti adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu tentang batasan usia capres cawapres. Putusan dengan Nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 ini diajukan untuk dilakukan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D, bahwa Pasal 169 huruf (q) ini bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon yang berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum.¹⁰⁵ Adanya permohonan dengan perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, hakim MK mengabulkan permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan yang kemudian menghasilkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan dalam putusan tersebut terdapat alasan berbeda (*cuncurring opinion*) dari 2 (dua) orang hakim MK, dan terdapat pendapat berbeda (*dissenting pinion*) dari 4 (empat) orang hakim MK.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan menafsirkan terkait batas usia capres cawapres karena hal ini persoalan teknis. Oleh karena itu, MK tidak berwenang untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan diluar konstitusionalitas, kecuali permasalahan itu terdapat unsur diskriminasi.¹⁰⁶ Persoalan batas usia capres cawapres sama sekali tidak ada unsur diskriminasi. UUD NRI 1945 Pasal 6 Ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.¹⁰⁷ Dengan demikian, perumus UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa urusan syarat usia capres cawapres merupakan tugas dan wewenang dari positive legislator yaitu DPR dan Presiden sebagai lembaga negara yang bertugas untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu, jelas bahwa permasalahan ini bukan persoalan konstitusional, namun sebaliknya merupakan permasalahan yang terdapat pada pembentukan undang-undang atau bersifat *open legal policy*.

Dalam pandangan MK sebagaimana dikutip oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *open legal policy* atau yang dikenal dengan kebijakan hukum terbuka adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang.¹⁰⁸ Dalam *Open legal poligy* ini sering kali menunjukkan perpecahan dalam tubuh MK,

¹⁰⁶ Dwiky Arief Darmawan, Andy Usmina Wijaya, “Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Gorontalo Law Review* 7, No. 1 (April 2024): 120, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3355/1373>.

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 Ayat (2) tentang kekuasaan pemerintahan negara.

¹⁰⁸ Iwan Satriawan, Tanto Lailam, “*Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal konstitusi* 16, No. 3 (September 2019): 564, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>.

antara kelompok yang lebih condong dalam menggunakan pendekatan *judicial activism* atau kelompok yang lebih condong menggunakan pada pendekatan *judicial restraints*.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang hanya sebagai negative legislator, tidak memiliki wewenang sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Negara Indonesia telah mengatur dan membagi lembaga-lembaga negara agar adanya kontrol atas kekuasaan-kekuasaan dalam negara, guna terdapat *check and balance*. Yang pada dasarnya, MK sebagai lembaga yudikatif hanya memiliki wewenang untuk membatalkan, membiarkan, atau mengubah undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif (DPR) atau eksekutif (Presiden). Oleh karena itu, MK tidak seharusnya memutuskan masalah yang berkaitan dengan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sebab hal ini tidak termasuk dalam persoalan konstitusional.

Terdapat kecacatan hukum dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dibahas dari perspektif hukum acara maupun dalam perspektif hukum teori yang melatarbelakangi keputusan MK tentang perkara *a quo*. Proses pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyebabkan inkonsistensi dengan hukum acara MK, seperti yang pertama, pelaksanaan pendaftaran yang kemudian dicabut dan ditarik kembali pencabutan permohonannya, kedua permohonan uji materi yang seharusnya diajukan sendiri kepada MK oleh pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dan terakhir adanya kesalahan yang seharusnya permohonan ini bukan diajukan kepada MK,¹⁰⁹ karena

¹⁰⁹ Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni, Salmawati, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil

permasalahan ini tugas dari lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 6 Ayat (2).

Terdapat beberapa kecacatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres, seperti pelanggaran atas hukum acara dan pelanggaran etik, sebagaimana penjelasan berikut, yaitu :

- 1) Kedudukan hukum pemohon (*Legal Standing*). Menurut Harjono dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh Sekretariat Jenderal bahwa *Legal standing* merupakan suatu keadaan seorang pihak yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, perkara maupun perselisihan di depan Mahkamah Konstitusi apabila memenuhi syarat.¹¹⁰ Adapun syarat-syarat untuk dapat memenuhi kedudukan hukum pemohon telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat (1) tentang Mahkamah Konstitusi,¹¹¹ yaitu :

Pasal 51 Ayat (1)

- (1.) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Presiden Republik Indonesia,” *Journal of Lex Philosophy* 5, No. 2 (Desember 2024): 831-844, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1863/2172>.

¹¹⁰ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 98-99, https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTQyYTRhMWVmYzhkNjM4ZTliM2Q4NTk5Yzc5Yjc3NGRlN2M1YTQ2OQ==.pdf.

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1).

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang:

- c. Badan hukum publik atau privat: atau
- d. Lembaga negara.

Terkait *legal standing* pemohon dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami yaitu dalam hal ini pemohon seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru dari Universitas Surakarta. Dalam permohonannya, pemohon memberikan kuasanya terhadap beberapa advokat. Untuk hal yang dimohonkan terkait dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam permohonannya, pemohon tidak menjelaskan terkait kerugian yang dialaminya, hanya berpendapat bahwa pasal yang dimohonkan dapat merugikan karena mengandung nilai diskriminasi usia. Dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon tentang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Namun, jika dilihat dari usia pemohon yang masih sangat muda dan tidak termasuk dari anggota partai politik, serta tidak menjabat sebagai kepala daerah, maka dapat disimpulkan bahwa alasan terkait hak konstitusional yang diajukan pemohon tidak terdapat sebab akibat yang jelas dengan apa yang dimintakan oleh pemohon.

2) Dalam proses pengujian terdapat pelanggaran inkonsistensi pada hukum acara MK. Dalam proses *Judicial Review*, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam gugatannya sempat ditarik yang kemudian penarikannya itu dibatalkan. Salah satu hakim Mahkamah dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Arief Hidayat menjelaskan mengenai kronologi penarikan gugatan, yaitu pada Jumat, tanggal 29 September 2023 pukul 14.23 WIB kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima surat perihal pencabutan gugatan, namun pada Sabtu tanggal 30 September 2023 kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima kembali surat dari kuasa hukum Almas perihal pembatalan/pencabutan perkara penarikan gugatan dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023.¹¹² Menurut Hakim MK Arief Hidayat, pemohon tidak boleh mengajukan kembali gugatan yang telah dicabut sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf c, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021),¹¹³ yaitu :

Pasal 75 Ayat (1) huruf b

- (1) Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan dalam hal:
 - b. Pemohon menarik kembali permohonannya

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

¹¹³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 75 Ayat (1) huruf b, dan Ayat (3) huruf c.

Pasal 75 Ayat (3) huruf c

(2) Amar ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berbunyi:

c. Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali;

3) Pelanggaran kode etik, dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023,¹¹⁴ bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 Ayat (5) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 jo,¹¹⁵ yaitu :

Pasal 17 Ayat (5) dan Ayat (6)

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hakim MK telah melanggar prinsip Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan, Kecakapan dan Keseksamaan, Kearifan dan Kebijaksanaan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, yang memiliki konsep negara hukum yaitu *rule of law*, untuk memberikan dasar

¹¹⁴ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

¹¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (5) dan Ayat (6).

dalam pembentukan struktur negara. Konstitusi disini merupakan dasar utama dalam menetapkan batasan kekuasaan hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh warga negara terhadap negaranya. Dalam menjalankan perannya sebagai negara hukum, keberadaan konstitusi sebagai pengatur pemerintah, sebagai penggerak suatu negara hukum agar melakukan transparansi terhadap warga negara serta perlindungan hak asasi manusia.¹¹⁶ Selain itu, peraturan yang diterapkan oleh konsep negara hukum yaitu menjamin adanya pembagian kekuasaan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia sendiri, pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif (sebagai pembentuk undang-undang), dan lembaga yudikatif (sebagai pengontrol undang-undang).

Menurut Albert Venn Dicey sebagaimana dikutip oleh Wiryanto, adapun sebutan lain dari negara hukum adalah *rule of law*, memiliki tiga makna yaitu,¹¹⁷ sebagai berikut:

- 1) Unsur *Supremacy of law* memberikan makna bahwa hukum di atas segalanya. Artinya dalam negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, hukum memiliki kedudukan paling tinggi dalam negara seperti UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara. Artinya jelas bahwa dalam pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi,

¹¹⁶ Divany Harbina Emzilema Kaban, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, Irwan Triadi, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Media hukum Indonesia* 2, No. 3 (Juni-September 2024): 293, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/478/512>.

¹¹⁷ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi*, 28-29.

sebelum mengabulkan perkara dengan Nomor 29/PUU-XXI/2023 perlu dianalisis serta dijadikan pertimbangan oleh hakim bahwa permohonan akan Pasal 169 huruf q ini bukan merupakan wewenang dari MK namun tugas dari lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk undang-undang, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara. Konstitusi sebagai peraturan tertinggi dalam negara telah mengatur hal tersebut, dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan “syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.¹¹⁸ Artinya konstitusi negara UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan telah mengatur permasalahan tersebut. Sebagai negara hukum yang mana hukum memiliki kedudukan tertinggi, maka wajib bagi warga negara dan juga lembaga-lembaga negara untuk tetap menjadikan hukum sebagai dasar dalam melakukan sesuatu di negara tersebut.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang diputus dengan berbagai macam pertimbangan oleh Hakim Mahkamah sehingga menghasilkan Putusan yang didalamnya terdapat beberapa 4 (empat) Hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan 2 (dua) Hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Selain itu terdapat pelanggaran hukum acara dan pelanggaran etik dalam Putusannya sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum diatas segalanya. Artinya hukum yang

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 6 Ayat (2) tentang kekuasaan pemerintahan negara.

akan mengatur jalannya kehidupan warga negara dan pemerintahan dalam suatu negara. Negara sendiri telah mengatur dengan jelas dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 27 hingga Pasal 34, terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, tanpa memihak dan membedakan setiap warga negara.

- 2) Unsur *Equality before the law* menunjukkan bahwa semua orang memiliki kesamaan di depan hukum. dalam persamaan ini, setiap warga negara memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan status sosial, ras, agama, bahasa, atau jenis kelamin.¹¹⁹ Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menuntut, memohon atau juga digugat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Persamaan sangat penting keberadaannya di Indonesia, dilakukan dengan tanpa membedakan setiap warga negara dalam mengajukan permohonan di pengadilan, diproses hingga diputus tanpa memihak akan salah satu pihak, serta tidak boleh terjadi diskriminasi.
- 3) *Constitution Based on Human Right* yang mengandung makna bahwa hak asasi manusia tidak bersumber pada UUD NRI 1945, namun sebaliknya. Dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara yang terdiri dari berbagai macam pembahasan untuk melindungi dan mengontrol jalannya suatu negara serta warganya, maka salah satu pembahasannya

¹¹⁹ Hamzah K, Hamsah Hasan, Amirullah, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)," *Journal of islamic economic law* 4, No. 2 (September 2019): 195, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1812/1367>.

adalah perlindungan Hak Asasi Manusia. Pentingnya perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, seperti dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bahwa pemohon memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta hak politik yang perlu dijaga dan dilindungi oleh negara. Maka, perlu untuk permasalahan yang diajukan oleh pemohon ditangani sesuai dengan kewenangannya masing-masing, agar tercipta keadilan serta kesejahteraan terhadap warga negara serta negara itu sendiri.

Jadi, sebagai negara hukum yang memiliki konsep *rule of law*, sebagaimana yang dibawakan oleh A Dicey, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang seharusnya diproses dan diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara, tidak boleh memandang dengan kepentingan pribadi saja dan tidak boleh terdapat diskriminasi, sebab Indonesia merupakan Negara hukum yang mana hukum memiliki kedudukan tertinggi Dalam Negara (*supremacy of law*). Oleh karena itu, hukum di Negara Indonesia yaitu konstitusi negara UUD NRI 1945 dan peraturan yang ada di bawahnya, telah mengatur secara detail mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara yang patut kita taati serta hargai bersama, karena hukum yang nantinya akan dapat melindungi warga negara dalam berkehidupan di negara khususnya Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, berikut ini :

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat *concurring opinion* dan *dissenting opinion*, juga adanya hubungan kekerabatan antara Anwar Usman sebagai ketua Hakim MK dengan Gibran Rakabuming Raka sehingga mengakibatkan adanya konflik kepentingan didalamnya. Namun, dalam negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih ikut dalam proses kontestasi politik Pilpres yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum 2024, bukan menggunakan sistem penunjukan secara langsung. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Dalam perspektif *rule of law*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar hukum acara yaitu mengenai *legal standing* pemohon dan pelanggaran inkonsistensi dalam *judicial review*, serta adanya pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah, hal ini telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf b dan Ayat (3) huruf c PMK No. 2/2021. Oleh karena itu, prinsip *rule of law* oleh Dicey salah satunya yaitu *supremacy of law*, yang mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, jadi semua orang baik itu pejabat pemerintah maupun masyarakat harus dan wajib untuk menaati hukum yang ada.

B. Saran

Akhir dari adanya karya ilmiah ini dibuat, penulis memiliki saran yang sesuai dengan judul karya ilmiah dan dapat dikembangkan dalam penelitian atau karya ilmiah lain, adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Secara teoritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak digolongkan dalam politik dinasti, namun terdapat pelanggaran nilai-nilai hukum acara dan pelanggaran kode etik hakim. Hakim Mahkamah yang seharusnya tidak boleh memutus perkara permohonan yang diajukan terhadap MK dengan kepentingan politik dan tanpa *legal standing* yang jelas, serta Hakim Mahkamah tidak boleh mengabulkan perkara yang dimohonkan kemudian ditarik dan penarikannya dibatalkan, sebab hal ini telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf b dan Ayat (3) huruf c PMK No. 2/2021.
2. Mahkamah Konstitusi harus terus berkomitmen dalam penegakan *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A Dicey salah satunya *supremacy of law* yaitu menjunjung tinggi hukum dengan memastikan setiap putusan yang diambil telah sesuai dengan hukum acara termasuk *legal standing* dan konsistensi dalam proses *judicial review* serta etik Hakim Mahkamah.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dikembangkan lagi dengan norma kajian yang berbeda dari penelitian ini, misalkan tentang proses beracara yang baik dan benar dalam Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Hukum Acara MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta *legal reasoning* hakim hingga sampai pada proses putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Quran Kemenag, *Q.S. An-Nisa' Surat 4 Ayat 58*, (Jakarta: Museum Istiqlal, 2022).
- Asmarudin, Imam, Imawan Sugiharto, (Tegal: Diya Media Group, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2011.
- Efendi, Jonaedi, and Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Heryanto, 31 Gun Gun., *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Irc RSOD, 2019).
- Indra, Muchlis Adnan. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Lawang Pintar Pemilu KPU Kota Bogor, (Bogor 2020).
- Lonto, Apeles Lexi. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak dua, 2015.
- Maria, Linlin, Marendra Dion, *Buku Pintar PEMILU DAN DEMOKRASI*.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: University press, 2020).
- Mulyani, Rochani Mulyani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2021.
- Nugroho, Sapto., Anik Tri Haryani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Sakti, Tri Fajar. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: 2020.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember, UIN KHAS Jember.

Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi*. Depok: RAJAWALI PERS, 2019.

JURNAL/SKRIPSI

Afif Zaid, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Universitas Asahan, Jurnal Pionir LPPM, VOL. 2 (Juli-Desember 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf>.

Andiraharja, Diyar Ginanjar, “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Khazanah Hukum* 3, No. 2 (Maret 2021): 74, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/9012>.

Apriansyah, Arya, Lauddin Marsuni, Salmawati, “Analisis Yuridis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Journal of Lex Philosophy* 5, No. 2 (Desember 2024): 831-844, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1863/2172>.

Asmarudin, Imam, Imawan Sugiharto, Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai

Negara Hukum Indonesia (Tegal: Diya Media Group, 2020), 32, <http://repository.upstegal.ac.id/3571/1/Mahkamah%20Konstitusi%20RI%20dalam%20Bingkai%20Negara%20Hukum%20Indonesia%20%28Dilengkapi%20dengan%20Hukum%20Acaranya%29.pdf>.

Azzahra, Farida, Indah Fitriani Sukri, “Politik Dinasti Dalam Pemilihan Daerah :

Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi,” *Jurnal APHTN-HAN* 1, No. 1 (Januari 2022): 110, <https://www.japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/27/14>.

Darmawan, Dwiky Arief, Andy Usmina Wijaya, “Teori Opened Legal Policy dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Gorontalo Law Review* 7, No. 1 (April 2024): 120, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3355/1373>.

Dewi, Anies Prima, Zaini Bidaya, Rangga Isra Rakarasiwi, “Implikasi yuridis

politik dinasti berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (studi kasus kabupaten

bima),” *Jurnal Ummat* 6, No. 2 (Desember 2021), 55,
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/viewFile/6519/pdf>

Febriyanti, Irma. “Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa (studi kasus di desa cilodang kecamatan pelepat kabupaten bungo)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi 2023).

Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardika Widodo, dan Anisa Miftahul Firdaus,

“Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023), *Journal Of Social Studies and Education* 1, No. 3 (2024): 240,
<https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/126/32>.

Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, Badrut Tamam, “Tafsir Hak Asasi Manusia

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif fiqh Siyasah,” *Journal RECHTENSTUDENT* 3, No. 3 (Desember 2022): 378,
<https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/185/97>.

Gunanto, Djoni, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia”, *Jurnal Administrasi*

Negara Vol. 8, No. 2 (2020): 179-183, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2844>.

Hamzani, Achmad Irwan, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang

Membahagiakan Rakyatnya,” *Jurnal Yustisia* Edisi (September-Desember, 2014): 138, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562/20116>.

Hasibuan, Syaiful Asmi, “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi”, No. 2 (April 2023): 606.
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3174-10351-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3174-10351-1-SM%20(1).pdf)

Heriyanto, “dinasti politik pada pilkada di Indonesia dalam perspektif demokrasi”, *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 4, No. 1(Juli 2022): 3,
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/7778>.

K, Hamzah, Hamsah Hasan, Amirullah, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip

Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam),” *Journal of islamic economic law* 4, No. 2 (September 2019): 195,
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1812/1367>.

- Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi,
- Irwan Triadi, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Media hukum Indonesia* 2, No. 3 (Juni-September 2024): 293, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/478/512>.
- Kholis, Moh. Anas, Ilham Fitra Ulumuddin, “Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam”, *Journal of LAW AND SOCIETY*, (2022): 49, <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/20/13>
- M. So'im, “Respon Politik Pemuda Terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan Di Bangkalan Madura”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019).
- Maidany, Ruri, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nur Hamidah Harahap,
- Aridiansyah, “Politik Dinasti Di Negara Demokrasi”, *Jurnal Syntax Dmiraxion*, No.3 (Maret 2024): 953, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1075/1503>.
- Marwenny, Elwidarifa, Robi Syafwar, Gitra Permata, “Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Nagari Law Review* Vol. 7, No. 3 (April 2024): 499, <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/621/144>.
- Nambo B. Abdulkadir, Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammadiyah, “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik,” *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Volume XXI No. 2 (April-Juni 2005), 265, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/177/pdf>.
- Nurhidayah, “Respon Politik Pemuda Terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan Di Bangkalan Madura”, (Institut Agama Negeri Palopo 2022).
- Prasetyo, Teguh. “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Oktober 2010): 131-133, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo_Rule%20of%20law_Full%20text.pdf.
- Putri, Puryana Hilda. “Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015*)”, (Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

- Saputra, Anwar. "Dinasti Politik : Perspektif Teori Politik 'Ashabiyyah Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Banten Periode 2007-2014)", (Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).
- Sari, Adena Putri Puspita, Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator dan Potive legislator," *Jurnal demokrasi dan ketahanan nasional* 1, No. 1 (2022): 689, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/112/197>.
- Setiadi Roby, "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No 8 (2024), 281, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2224/2137>.
- Satriawan, Iwan, Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal konstitusi* 16, No. 3 (September 2019): 564, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, No. 2 (Juli 2016): 136, https://berkas.uhn.ac.id/haposan_siallagan/Penelitian/Penerapan%20Prinsip%20Negara%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf.
- Suardita, I Ketut. "Pengenalan Bahan Hukum", (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), <https://id.scribd.com/document/539103764/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac-1>.
- Suryono, Astuti, Hahayu dan hariyanto, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik, (Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 2018), <https://prosiding.univetbantara.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>.
- Susanti Herna Martien, "Dinasti politik dalam pilkada diindonesia", *Journal of Government and Civil Society* Vol.1, No.2 (September 2017): 113-114, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/440/656>.
- Tjarsono, Idjang, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas", *Jurnal Transnasional*, No. 2 (Februari 2013): 884. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/98653988/1202-libre.pdf?1676370447>.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi

Narapidana Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, No. 1 (Maret 2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/1320/1071>.

ARTIKEL/WEBSITE

Assiddiqie Jimly, “Prof Jimly Assiddiqie jelaskan prinsip The Rule Of Law, not A

Man dalam kuliah perdana Prodi S3 Doktor Hukum UAI”, Oktober 7, 2024. <https://uai.ac.id/prof-jimly-asshiddqie-jelaskan-prinsip-the-rule-of-law-not-a-man-dalam-kuliah-perdana-prodi-s3-doktor-hukum-uai/>.

“Band” Apa itu Dinasti? Ini Pengertian beserta Sistem Politiknya, Kumparan Online, Januari 19, 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/apa-itu-dinasti-ini-pengertian-beserta-sistem-politiknya-21zmJGkMQIQ>.

“Definisi Politik Dinasti”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online*, diakses pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 14.17 WIB <https://www.mkri.id/index.php>.

“Indriawati, Tri.” Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli, September 15, 2022 <https://kompas.com/stori/read/2022/09/15/080000879/pengertian-demokrasi-pancasila-menurut-para-ahli>.

“Masita, Hana.” Ciri-Ciri Rule Of Law dan Penerapannya Di Indonesia, April 9, 2019, <https://gurupkn.com/ciri-ciri-rule-of-law>.

Munawaroh, Nafiatul, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”, Google, 20 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

“Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indoneisa”, mkri online, Agustus13, 2015, <https://search.app/e2YF8w3s7fxysBni8>.

Kompas. “Arfianti Wijaya, Serafica Gischa”, Teori: Pengertian dan Jenisnya, November 24, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/24/010000169/teori--pengertian-dan-jenisnya>.

Kurnia, Ahmad “Urgensi Landasan Teori Dalam Penelitian” skripsimahasiswa

(blogspot). Februari 18, 2021,
<https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2021/02/landasan-teori-dalam-penelitian.html>.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online, diakses pada tanggal 24 Mei 2024

Pukul 22.05 WIB
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11436>.

“perbedaan politik dinasti & dinasti politik”, mengenal politik dinasti dan bedanya dengan dinasti politik : ERA.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 20.39 WIB, <https://era.id/news/138861/apa-itu-politik-dinasti>

Sindo. “Romli Atmasamita,” Dinasti Politik dan Implikasi Hukum Putusan MK

No. 90, November 06, 2023,
<https://nasional.sindonews.com/read/1244739/18/dinasti-politik-dan-implikasi-hukum-putusan-mk-nomor-90-1699269101>.

“Wikipedia,” Demokrasi, diakses pada Februari 09, 2025,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>.

Nurmansyah, Yossi, “kekuasaan dinasti politik”, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG AN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mas'ada
 Nim : 212102030019
 Program studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Mei 2025
 Saya yang menyatakan



Mas'ada
 212102030019

BIODATA PENULIS**Biodata Diri**

Nama : Mas'ada
 Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 13 November 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nim : 212102030019
 Alamat : Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Nomor Hp : 083193992933
 Email : masadamsd131103@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Ketupat II
2. SMPN 2 Raas
3. SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Riwayat Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al Fatih
3. Pengurus KOHATI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember
4. Pengurus Jong Madura Korpus Wilayah III
5. Pengurus Nurul Jadid In Campus Jember (NJIC)